

**RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

TESIS

Dosen Pembimbing : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H.



Oleh:

SAPTO WALUYO, S.H.

NIM : 15.912.099

PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Magister (Strata-2) pada Program Magister Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh:

SAPTO WALUYO, S.H.

NIM : 15.912.099

PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA**



OLEH :

**Nama Mhs. : Sapto Waluyo, S.H.
No. Pokok Mhs. : 15.912.099
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Selasa, 24 Januari 2017**

PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016




RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA


OLEH :


Nama Mhs. : Sapto Waluyo, S.H.
No. Pokok Mhs. : 15.912.099
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Selasa, 24 Januari 2017
Program Studi (S-2) Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.  Yogyakarta, 26/1/2017
Pembimbing Tesis

 Yogyakarta, 26/1/2017
Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
Penguji Tesis

 Yogyakarta, 26-1-2017
Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
Penguji Tesis

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sapto Waluyo, S.H.
No. Mahasiswa : 15.912.099

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA.**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada Tanggal: 22 November 2016

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
43DC9AEF08912772
6000
ENAM RIBU RUPIAH
SAPTO WALUYO, S.H
NIM. 15.912.099

SURAT PERYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sapto Waluyo, S.H.
No. Mahasiswa : 15.912.099

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA.

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada Tanggal: 22 November 2016
Yang membuat pernyataan

SAPTO WALUYO, S.H
NIM. 15.912.099

MOTTO

Innallaha laa yughoyyiru maa bi qoumin, hatta yughoyyiru maa bi anfusihim

Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah suatu kaum, hingga mereka mengubahnya sendiri.

Kritik adalah Nasihat terbaik untuk menjadi insan yang lebih baik.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dan kuhadiahkan pemikiran sederhana ini khusus

kepada:

Istriku tercinta yang telah sabar menanti dan memberikan semangat
dalam perjalanan hidup ini
(*Siti Choeriyah S.Pd.*)

Ke-dua orang tua tercinta yang telah mengajarku betapa pentingnya
tanggungjawab dan arti ketulusan yang sebenarnya
(*Bapak Supandi & Ibu Sugiyati S.Pd*)

Kuhadiahkan pula pemikiran sederhana ini kepada:

- ✓ *Generasi pecinta ilmu & para pejuang keadilan*
- ✓ *Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**.

Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebidaban menuju zaman penuh peradaban. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 2 (S2) Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, dan penghormatan yang tinggi kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberi nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh rasa syukur;
2. Rasullullah SAW, yang telah membebaskan umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat penulis rasakan hingga masa ini;
3. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Supandi dan Ibu Sugiyati, S.Pd yang selalu dengan penuh rasa ikhlas mendorong anaknya melalui doa, motivasi dan tindakan untuk mencapai cita-cita;
4. Istriku tercinta, Siti Choeriyah, S.Pd.i, yang selalu memberikan inspirasi, semangat dan bantuan terhadap penulis dalam proses penulisan tesis.

5. Kedua saudaraku tersayang, Rifai Imansyah dan Rafiul Imaniati yang selalu mampu memberikan semangat sebagai seorang adik terhadap diri penulis;
6. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Direktur Progrma Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha. S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang tidak saja berhasil menjadi sorang pengajar, tetapi juga berhasil menjadi seorang pendidik. Sehingga bukan saja tesis ini yang dapat penulis selesaikan, melainkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baikpun penulis dapatkan;
8. Teman-teman Magister Hukum UII angkatan 35 dan terkhusus BKU Hukum Pidana 2016.
9. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga sebagai hadiahnya. Amiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 November 2016

Sapto Waluyo, S.H
NIM. 15.912.099

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN ORISINAL KARYA TULIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Orisinalitas penelitian.....	10
E. Kerangka teori.....	11
F. Definisi operasional.....	29
G. Metode penelitian	29
H. Sistematika penulisan	32

BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG RE-FORMULASI
PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI
SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Peran Badan Nasional Narkotika	33
A.1 Peran dalam kebijakan penal BNN.....	35
A.2 Peran dalam kebijakan non-penal BNN.....	36
B. Kebijakan Hukum Pidana	37
B.1 Kriminalisasi dan De-Kriminalisasi.....	41
B.2 Penalisasi dan De-Penalisasi	44
B.3 Teori Labeling	45
C. Tindak Pidana dan Unsurnya	51
C.1 Kualifikasi Jenis Tindak Pidana	54
C.2 Tindak Pidana Narkotika.....	61
C.2.1 Narkotika	62
C.2.2 Tindak Pidana Narkotika	64
C.2.3 Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	65
C.2.4 Formulasi sanksi pidana	66
D. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Narkotika.....	74
D.1 Teori Pertanggungjawaban pidana	74
D.1.1 Kemampuan bertanggung jawab.....	75
D.1.2 Kesengajaan dan Kealpaan	77
D.1.3 Alasan penghapus pidana	80
E. Pemidanaan Pengguna Narkotika	80

D.1 Teori Absolut.....	81
D.2 Teori Relatif.....	83
D.3 Teori Gabungan	84

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Kualifikasi Jenis Delik Pengguna Narkotika untuk Diri Sendiri Tidak Terkait Jaringan Peredaran Narkotika	88
A.1 Kualifikasi Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	96
A.2 Kualifikasi Dalam RUU KUHP 2015.....	102
B. Kedudukan Pengguna Narkotika Tidak Terkait Dengan Jaringan Peredaran Narkotika Dalam Prespektif Kriminologi (Analisis Teori Kebijakan Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi)	107
C. Re-Formulasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika	123
C.1 Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Narkotika	126
C.2 Rehabilitasi Mengkesampingkan Tuntutan Pidana Narkotika	129
C.2.1 Penyalahguna narkotika melaporkan diri	130
C.2.2 Penyalahguna narkotika tertangkap tangan	137

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	140
B. Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tingkat tindak pidana penggunaan narkoba diri sendiri di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah pengguna narkoba mencapai 4 juta pengguna narkoba, dan diperkirakan akan menjadi 5 juta pengguna narkoba pada tahun 2020. Belum sampai pada tahun 2020, pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai angka 5,9 juta pengguna narkoba. Keadaan tersebut tidak terlepas dari adanya perundang-undangan narkoba yang tidak efektif. Pengguna narkoba lebih sering divonis pidana penjara dibandingkan rehabilitasi medis. Kendala rehabilitasi medis ialah karena pengak hukum mempunyai pandangan bahwa pengguna lebih baik di pidana penjara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian normatif dengan sumber bahan hukum perundang-undangan pidana narkoba, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama* Kualifikasi jenis delik dalam perundang-undangan pidana narkoba di Indoneisa belum jelas. *Kedua*, Pengguna narkoba tidak terkait jaringan narkoba pada dasarnya adalah korban peredaran narkoba. *Ketiga*, Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dapat mengkesampingkan penuntutan pidananya.

Kata Kunci: Pelaksanaan Rehabilitasi, Penyalahguna Narkoba.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peredaran ilegal narkotika di Indonesia menjadi momok menakutkan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut karena semakin tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika yang mengancam generasi muda Indonesia. Data Laporan BNN (2014) menunjukan semakin meningkat pengguna narkotika di Indonesia, yaitu mencapai 4 juta orang dan jika dibiarkan maka akan meningkat hingga mencapai 5 juta pengguna narkotika pada tahun 2020.¹

Dalam upaya menanggulangi semakin tingginya pengguna narkotika di Indonesia, Pemerintah telah berupaya dalam melaksanakan pemberantasan peredaran ilegal narkotika. Hal itu terlihat dari adanya kebijakan kriminal untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika baik melalui pendekatan penal dan non-penal. Kebijakan kriminal tersebut fokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dimulai sejak penanaman, produksi, penyaluran, lalulintas pengedaran, hingga pemakaian.²

Kejahatan narkotika sudah sejak lama menjadi musuh bangsa dan negara yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam moral generasi penerus bangsa. Pengedar dan gembong narkotika tak pernah berhenti, tertangkap satu tumbuh seribu, karena satu pengedar, timbul seribu korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia. oleh karena itu, penulis mengatakan bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan yang luasa biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa juga (*extra ordinary arrangements*). Dikatakan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa karena semakin meningkatnya angka korban peredaran narkotika ilegal di Indonesia.

¹ Laporan akhir BNN T.A 2014, BNN RI, 2015.

² Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psicotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm 13.

Belum sampai tahun 2020, Kepala Badan Nasional Narkotika Indonesia Komisaris Jenderal Budi Waseso menyatakan bahwa penggunaan narkotika di Indonesia meningkat 40% atau sekitar 1,7 jiwa pada periode Juni-November 2015. Dibulan juni 2015 pengguna narkotika mencapai 4,2 juta jiwa, dan di bulan November pengguna narkotika mencapai angka 5,9 juta jiwa.³ Angka tersebut melebihi perkiraan BNN pada laporan akhir tahun 2014 yang memperkirakan hanya mencapai angka 5 juta pengguna narkotika pada tahun 2020. Melihat perkembangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa.

Peredaran narkotika tidak hanya dilakukan oleh pengedar narkotika illegal saja, tetapi kontribusi dari pengguna narkotika yang mencari teman untuk diajak menggunakan narkotika merupakan kontribusi semakin meningkatnya pengguna narkotika di Indonesia. Senada dengan hal tersebut, Staff Intelijen BNN DIY Komisaris Polisi Siti Alfiah menjelaskan, bahwa pengguna narkotika pada awalnya adalah korban penyalahgunaan narkotika melalui bujuk rayu atau pergaulan sosial yang menggunakan narkotika. Awalnya korban menggunakan gratis, namun setelahnya pengguna harus membeli sendiri pada pengedar narkotika.⁴

Pengguna atau penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Pecandu narkotika adalah orang yang ketergantungan narkotika. Kemudian korban penyalah guna adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk atau dirayu atau diancam dan/atau dipaksa oleh orang lain. Secara tidak langsung pecandu dan korban penyalahguna

³ <http://indonesia.coconuts.co/2016/04/19/data-bnn-menunjukkan-peningkatan-besar-pengguna-narkoba-pasca-eksekusi-mati-pengedar>.

⁴ Wawancara terhadap tim penegakan hukum BNNP DIY Kompol. Siti Alfiah SH.

narkotika karena bujuk rayu juga telah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.⁵

Kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia baik melalui penal dan non-penal dalam upaya penanggulangan peredaran illegal narkotika telah diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, beserta instrumen hukum lainnya. Pelaksanakan penegakan hukumnya oleh Badan Nasional Narkotika Indonesia dan dibantu kepolisian, kementerian kesehatan, kementerian sosial. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika, baik pengedar dan pengguna. Pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dan pengedar narkotika terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Meningkatnya angka pengguna narkotika di Indonesia, tak lepas dari banyaknya putusan pidana penjara terhadap pengguna narkotika berupa pidana penjara. Minimnya akses kesehatan dan sarana penggunaan narkotika yang buruk seperti penggunaan jarum suntik bergantian, mengakibatkan penularan penyakit seperti HIV, Hepatitis C dan lain-lain berkembang di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Selain itu, putusan pidana penjara terhadap pengguna narkotika menjadi awal baru pengguna narkotika untuk menjadi pengedar narkotika.⁶

Hal ini karena dalam penempatan di lembaga pemasyarakatan antara pengguna narkotika dan pengedar narkotika menjadi satu, dan tidak dipisahkan. Dalam posisi sedang menjalani pidana dan minimnya pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan menumbuhsuburkan perdagangan gelap narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Hipotesis tersebut didukung dengan realita sering terjadinya peredaran narkotika yang

⁵ Pasal 1 angka 13, angka 15, dan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶ Totok Yulianto, *RUU KUHP dan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika di Masa Depan*, Institute Criminal For Justice Reform, Jakarta, 2015, hlm 26.

berulang difasilitas penjara. Dalam setiap tahunnya, pada 2014, 2015, 2016 sering terungkap peredaran narkotika didalam lapas narkotika pakem di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan langsung dan bertanggungjawab terhadap presiden.⁸ Lembaga tersebut berkedudukan di Ibukota negara yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, yang memiliki perwakilan-perwakilan disetiap daerah di Indonesia. BNN di wilayah daerah Indonesia berkedudukan di ibukota provinsi, dan ibukota kabupaten.⁹ Tugas dan fungsi BNN meliputi : mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN).¹⁰

BNN DIY merupakan salah satu ranting dari BNN Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika bersama instansi lainnya didaerah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penentuan rehabilitasi oleh BNN dilakukan melalui cara asesmen terhadap pecandu narkotika. Terdapat tim asesmen yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditunjuk oleh kepala BNN untuk melakukan asesmen. Pecandu yang di rehabilitasi atau tidak dapat direhabilitasi adalah tergantung dari hasil pemeriksaan tim asesmen terpadu secara tepat, transparan, dan akuntabel.¹¹

⁷ lihat <http://www.solopos.com/2014/10/10/narkoba-jogja-kurir-bertugas-distribusikan-narkotika-ke-lapas-543194>, <http://www.harianjogja.com/baca/2015/02/20/peredaran-narkoba-jogja-ini-alasan-fahrur-dipindah-ke-lapas-cebongan-578589>, <http://m.harianjogja.com/baca/2016/08/19/narkoba-di-lapas-bnnp-diy-ungkap-peredaran-narkoba-di-lapas-narkotika-pakem-746090>.

⁸ Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Pasal 65 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰ Syaiful Bahri, *Op.Cit*, hlm 148.

¹¹ Pasal 2 Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014.

Melihat angka pengguna narkoba yang terus meningkat baik dikalangan masyarakat dan lembaga pemasyarakatan. Pemerintah melalui BNN pada tahun 2014 mencanangkan dimulainya penyelamatan terhadap pengguna narkoba di Indonesia dengan pembentukan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Peraturan bersama tersebut lanjut dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalagunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis. Peraturan tersebut menjadi angin segar dalam upaya memperbaiki kembali dan mencegah semakin tingginya pengguna narkoba di Indonesia.

Pada praktiknya penegak hukum seperti Penyidik BNN, penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim lebih tertarik untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pengguna narkoba. Permasalahannya tersebut terjadi ketika aparat penegak hukum memandang bahwa seluruh pelaku penyalahguna narkoba adalah sama.¹² Sebenarnya, Pelaku penyalahguna narkoba tidaklah sama perbuatannya. Pelaku penyalahguna narkoba dibedakan menjadi dua perbuatan pelaku yang berbeda, yaitu pelaku pengedar narkoba dan pelaku pengguna narkoba yang terdiri dari pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba.

¹² Sapto Waluyo, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak narkoba di wilayah kota madya Yogyakarta*, Skripsi FH UII, 2015, hlm 122.

Pidana mati dan pidana penjara adalah bentuk dari teori pemidanaan absolut atau pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan secara keras terhadap penyalahguna narkotika. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah bentuk dari pemidanaan yang bertujuan memperbaiki atau pemidanaan relatif sebagai tujuan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hal tersebut merupakan bentuk dari dua sistem pemidanaan atau *double track system* yang menggabungkan antara sanksi pidana dan tindakan.

Namun, permasalahan yang kerap terjadi pada pelaksanaan pemidanaan tersebut adalah anggaran rehabilitasi medis dan sosial penyalahguna narkotika menjadi beban pelaku penyalahguna narkotika. Jika pelaku tidak dapat membuktikan dan tidak dapat membiayai rehabilitasi medis, maka hanya dapat dituntut pidananya saja.¹³ Melihat kondisi tersebut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika patut dikaji kembali regulasinya.

Pada pelaksanaan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 hingga hari ini, belumlah membuahkan hasil yang baik. Aparat penegak hukum lebih memilih penuntutan pidana penjara dari pada penerapan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pengguna narkotika. Hal itu terlihat dari direktori putusan pengadilan negeri Yogyakarta pada tahun 2016. Terdapat 23 kasus pengguna narkotika dipidana penjara, 5 kasus pengguna narkotika direhabilitasi medis.¹⁴ Penentuan dapat atau tidaknya rehabilitasi medis pada putusan pidana tersebut dilihat dari hasil pemeriksaan serta pertimbangan tim asesmen terpadu BNN DIY yang diberikan kepada Majelis Hakim pemeriksa.

Tidak adanya kejelasan dalam pengkualifikasian jenis delik dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi permasalahan yang sangat

¹³ Wawancara terhadap tim penegakan hukum BNNP DIY Kopol. Siti Alfiah SH.

¹⁴ Lihat jumlah putusan pidana narkotika pada <http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/pidana-khusus/narkotika>.

rumit. Hal itu karena pengkualifikasian jenis delik terhadap pengguna dan pengedar narkotika seharusnya berbeda, karena berhubungan dengan pembedanya. Jika pengedar dan pengguna narkotika disamakan kualifikasinya, maka hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukumnya, seperti permasalahan tidak dapat dijalani tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika.

Pengkualifikasian tersebut adalah hal yang sangat penting dan mendasar dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika ilegal. Pada dasarnya definisi pengguna narkotika merupakan suatu tindak pidana murni yang dilarang masyarakat dan diatur oleh Undang-undang (*Mala In Se*) atau hanya suatu tindakan yang kemudian diancam pidana dalam Undang-undang (*Mala Prohibita*) belumlah diketahui secara jelas. Hal ini karena tidak seluruh masyarakat mengakui bahwa menggunakan narkotika adalah bertentangan dengan norma, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam pandangan hukum terhadap orang yang menggunakan narkotika di Indonesia.

Jika pembedaan pengguna narkotika dikategorikan sebagai delik kejahatan, maka akibat yang timbul yaitu Badan Narkotika Nasional dapat melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah adanya kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jika pembedaan pengguna narkotika dikategorikan sebagai delik pelanggaran, maka akan mudah untuk melaksanakan pembedaannya. Dimana hal itu dapat langsung dilaksanakan oleh penegak hukum yaitu Badan Nasional Narkotika, karena peraturan telah menjelaskan untuk segera menjalankan sanksi delik pelanggaran.

Selain itu, terdapat perbedaan tindakan hukum antara pengguna narkotika yang mempunyai inisiatif untuk melaporkan diri dan meminta rehabilitasi kepada BNN, dan pengguna narkotika yang tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk diri sendiri

oleh BNN. Pengguna narkoba yang melaporkan diri dan ingin melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada BNN tidak dilakukan penuntutan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan 128 Undang-undang Narkoba. Namun, berbeda halnya dengan pengguna narkoba yang tertangkap tangan menggunakan narkoba untuk diri sendiri, yang diancam pidana penjara yang diatur dalam pasal 111, 112, dan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan penegakan hukumnya oleh penegak hukum. Permasalahan tersebut terjadi ketika aparat penegak hukum memandang bahwa seluruh pengguna narkoba adalah pelaku penyalahguna narkoba yang terlibat tindak pidana narkoba.¹⁵ Sebenarnya, Pelaku penyalahguna narkoba tidaklah sama perbuatannya dengan pengedar narkoba. Pelaku penyalahguna narkoba dibedakan menjadi dua perbuatan pelaku yang berbeda, yaitu pelaku pengedar narkoba dan pelaku pengguna narkoba yang terdiri dari pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba.

Pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dengan melawan hukum. Maksud dari melawan hukum tersebut adalah tidak menggunakan izin dalam mengonsumsi narkoba untuk dirinya sendiri. Pengguna narkoba dalam Undang-undang narkoba terdiri dari pecandu, dan korban penyalahguna narkoba. Pengguna narkoba juga dapat terkait dengan jaringan peredaran narkoba. Maka, penegak hukum harus jeli menentukan mana pengguna narkoba yang terkait dengan jaringan narkoba dan yang tidak terkait. Hal ini untuk mengkualifikasi tindakan hukum yang sesuai.

¹⁵ Sapto Waluyo, *Op.Cit.*

Kebijakan hukum pidana (penal policy) adalah suatu doktrin ilmu yang mempunyai tujuan praktis yang memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan dengan teliti dan lebih baik. Selain itu merupakan sebagai pedoman pembuat undang-undang (legislative) tetapi juga kepada penegak hukum dan pengadilan yang menerapkan undang-undang.¹⁶ Hal yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana adalah kebijakan formulatif (legislative) karena merupakan usaha penanggulangan kejahatan melalui pembentukan perundang-undangan hukum pidana.

Usaha tersebut merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Jika kebijakan hukum pidana narkotika sudah menimbulkan ketidakefektivitasan. Maka dapat dikatakan sebagai adanya indikasi kebijakan hukum pidana narkotika tidak terintegrasi dengan kebijakan sosial dan adanya kesalahan dalam formulasi hukum pidananya.

Maka, diperlukan kejelasan mengenai bentuk perbuatan dari pengguna narkotika yang tidak terlibat jaringan narkotika di peraturan perundang-undangan narkotika di Indonesia. Apakah perbuatan pengguna narkotika layak untuk disebut sebagai tindak pidana kejahatan dan ataukah hanya merupakan tindak pelanggaran administrasi. Berdasarkan informasi data yang dirangkum dalam latar belakang masalah ini, penulis bermaksud menganalisis lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan melakukan penulisan tesis yang berjudul **“RE-FORMULASI PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA”**.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2002, hlm 23.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 27.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk kualifikasi jenis delik dan kedudukan pengguna narkotika untuk diri sendiri yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika didalam perundang-undangan pidana narkotika?
2. Bagaimana kedudukan pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika dalam prespektif kriminologi?
3. Apakah pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana terhadap pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bentuk kualifikasi jenis delik dan kedudukan pengguna narkotika untuk diri sendiri yang tidak terkait jaringan peredaran narkotika didalam perundang-undangan pidana narkotika.
2. Mengetahui kedudukan pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika dalam prespektif kriminologi.
3. Mengetahui pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat mengesampingkan pemeriksaan perkara pidana terhadap pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan pengamatan penulis, belum terdapat penelitian perihal reformulasi hukum pidana narkotika memberikan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap penggunaan narkotika. Pada tahun 2014 terdapat penelitian mengenai “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika Pasca Pemberlakuan

Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara”. Penelitian tersebut mengkaji efektivitas dari pelaksanaan peraturan bersama tujuh lembaga.

Peraturan bersama tujuh lembaga meliputi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Nasional Narkotika Indonesia. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pelaku pecandu narkotika diarahkan oleh kepolisian untuk melakukan rehabilitasi medis, sedangkan tersangka pecandu dan merupakan pengedar narkotika tidak diberikan rehabilitasi medis oleh kepolisian. Kepolisian bersama BNN dan unsur kesehatan merupakan tim assesmen dalam melakukan pemeriksaan tersebut.¹⁸

Penelitian tersebut mengkaji upaya pemberantasan narkotika telah dilakukan oleh BNN, Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi terkait. Namun, dalam prosesnya banyak terkendala birokrasi yang ada. Maka, dibentuklah peraturan bersama tersebut sebagai wujud upaya melakukan pemberantasan narkotika secara bersama-sama melalui rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Sebenarnya hal tersebut sudah merupakan fungsi pokok dari Badan Nasional Narkotika sebagaimana tertulis dalam pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam penelitian tersebut tidak dikaji secara spesifik mengenai peran BNN dalam pemeriksaan asesmen.

E. KERANGKA TEORI

1. Badan Nasional Narkotika.

Kejahatan narkotika dan psikotropika terlihat menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan semakin membahayakan. Tidak hanya penggunaan narkotika yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri gelap narkotika dan psikotropika justru

¹⁸ Dani Krisnawati, dan Niken Subkti, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakuknya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara*, UGM, 2014.

semakin berani dilakukan di Indonesia. Keadaan tersebut mempengaruhi pada kerusakan moral, perkembangan ekonomi nasional, dan hilangnya rasa kemanusiaan karena peredaran ilegal narkotika di Indonesia.

Kejahatan narkotika yaitu peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Tindakan tersebut dilakukan baik sendiri ataupun permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.¹⁹

Kebijakan legislatif tentang politik hukum pidana narkotika dan psikotropika sebagai upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana narkotika, telah memberikan upaya yang luar biasa melalui perUndang-undangan narkotika. Pada pencegahan luar biasa dibidang hukum acaranya, pembiayaan, serta cara-cara yang telah dilakukan secara limitatif dalam Undang-undang dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika.²⁰ BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan langsung dan bertanggungjawab terhadap presiden.²¹

BNN berkedudukan di Ibukota negara yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, yang memiliki perwakilan-perwakilan disetiap daerah di Indonesia. BNN di wilayah daerah Indonesia berkedudukan di ibukota provinsi, dan ibukota kabupaten yang disebut dengan istilah BNNP dan BNNK.²² Tugas dan fungsi BNN meliputi : mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan dan

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 6, angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁰ Syaiful, *Op.Cit*, hlm 147.

²¹ Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²² Pasal 65 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN).²³

Pemerintah Indonesia melalui BNN melakukan upaya sosialisai dan pengawasan terhadap peredaran illegal narkotika di masyarakat. Kebijakan tersebut dengan melakukan tindakan seperti sosialisasi bahaya narkotika terhadap masyarakat, khususnya pelajar, kemudian memasukan kurikulum bahaya narkotika ke dalam sistem pendidikan, meningkatkan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyalahguna dan pecandu narkotika.²⁴

Upaya tersebut merupakan bentuk de-penalisasi terhadap pengguna narkotika. Pengguna dideskripsikan sebagai orang yang membawa, memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum tersebut diberikan hukuman pengganti berupa hukuman rehabilitasi (Anang Iskandar, 2014).²⁵

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Badan Nasional Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika antara lain :²⁶

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
- b. Berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

²³ Syaiful, *Op.Cit*, hlm 148.

²⁴ Pasal 60 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁵ Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*, CV. Viva Tanfas, Karawang, 2015, hlm 30.

²⁶ Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Meningkatkan kemampuan rehabilitasi dan memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika; dan
- d. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan perkara narkotika.

Maka, jika dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ada di berikan kepada BNN dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkotika sudah memadai dalam hal peraturannya. BNN mempunyai peran penting dalam upaya melakukan pemberantasan illegal narkotika baik secara penal dan non-penal.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana.

Kebijakan penal lahir dari adanya kebijakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Kebijakan non-penal merupakan kebijakan pencegahan diluar penegakan hukum pidana. Induk dari kebijakan penal yaitu kebijakan kriminalisasi adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.²⁷ Dapat dikatakan bahwa kebijakan kriminal mengatur suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dilarang menjadi dilarang guna menanggulangi kejahatan.

Kriminalisasi dibentuk melalui kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Politik hukum pidana dikenal dengan istilah “*penal poicy*”, “*criminal law policy*”, “*strafrecht politiek*”. Menurut Prof. Sudarto, Politik hukum adalah suatu usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan kondisi tertentu, kemudian merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 3.

untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan mengekspresikan *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*.²⁸

Kebijakan Hukum Pidana sebagai suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan, yang semula bukan tindak pidana, menjadi tindak pidana. Sehingga pada hakekatnya kebijakan kriminal merupakan bagian dari politik hukum, dengan sarana hukum pidana (*penal*) dan karena itu merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).²⁹ Kebijakan penal merupakan upaya dalam menentukan jenis sanksi, bobot sanksi, dan tata cara pelaksanaan sanksi hukum pidana.

Dua permasalahan pokok dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana yaitu Pertama, perbuatan apa yang harus dijadikan tindak pidana. Kedua, sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar kebijakan.³⁰ Secara umum sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda, sanksi pidana berdasar pada pemikiran “kenapa harus diadakan pembedaan” sedangkan sanksi tindakan berdasar pada ide “untuk apa pembedaan dilaksanakan”.³¹

Hukum pidana merupakan sarana terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan (*ultimum remedium*). Hal itu karena karakteristik khas yang menjadikan hukum pidana sebagai sanksi bersifat represif dan kejam. Sifat represif dan kejam tersebut menjadikan hukum pidana tidak disukai atau dibenci. Maka, penggunaan hukum pidana idealnya sebagai jalan terakhir menyelesaikan suatu permasalahan.³²

Selain penggunaan sarana penal dalam hukum pidana juga menggunakan sarana non-penal. Sarana non-penal berfungsi sebagai penompang suksesnya penerapan dari

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm 26.

²⁹ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hlm 17.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm 38.

³¹ Teguh Prasetyo, *Ibid*, hlm 79.

³² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 10.

kebijakan penal. Misal, hukuman mati adalah upaya keras dan memberikan rasa takut, maka untuk mengingatkan bahwa perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Sarana non-penal menjadi media yang menjelaskan terhadap masyarakat perihal tersebut. Maka, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu melalui sarana penal dan non-penal.³³

Maka, untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup dan masyarakat yang sejahtera, diperlukan adanya kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal, secara konseptual dapat bahkan harus ditempuh melalui dua pendekatan secara integral, yaitu upaya penal dan non penal melalui kebijakan kriminal pemberantasan narkoba di Indonesia.³⁴ Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan senantiasa pada hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum.³⁵

Dilain hal, usaha penanggulangan kejahatan lewat perbuatan Undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁶ Sarana non-penal yaitu sarana penanggulangan kejahatan diluar hukum pidana, dan lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” atau pencegahan, penangkalan, dan pengendalian. Sasaran dari sarana non-penal bukan dari pelaku kejahatan secara langsung, tetapi dititik beratkan pada kondisi sosial yang sudah dan berpotensi menjadi pusat permasalahan terjadinya kejahatan. Maka, dinilai dari fungsi

³³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 46.

³⁴ Bahan Ajar Kuliah Kebijakan Hukum Pidana Magister Hukum UII oleh Bapak Abdul Kholiq, Slide Nomor 12.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm 26.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 27.

sarana non-penal dalam politik hukum pidana merupakan posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.³⁷

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yaitu dapat diteruskannya celaan secara objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena suatu perbuatannya. Perbuatan tindak pidana haruslah didasari pada asas legalitas yaitu dikenal dengan adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana.³⁸ Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana harus didasari kepada peraturan yang berlaku.

Kesalahan yaitu pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.³⁹ Pada kata lain seseorang yang melakukan suatu kesalahan, dan mengetahui bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan olehnya, merupakan perbuatan yang dicela dalam masyarakat, hal itu karena terdapat pilihan lain untuk dilakukan si pembuat kesalahan agar tidak melakukan suatu kesalahan tersebut.

Ada tiga komponen dalam pengertian kesalahan. Pertama adalah dapat *dapat dicela*. Dapat dicela mempunyai dua pengertian, yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana. Kedua adalah *dilihat dari segi masyarakat*.

Komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 157.

³⁹ Jan Rammelink, *Hukum Pidana (Komentaris atas Pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padaanya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 142.

dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah ada atau tidaknya kesalahan. Ketiga adalah *dapat berbuat lain*. Dapat dimengerti bahwa terbukanya bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana.⁴⁰

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu :

1) Kemampuan bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai suatu kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal manusia normal dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Kemudian, terdapat 2 (dua) faktor untuk menentukan seseorang dapat memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.

Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemudian, faktor kehendak adalah menyesuaikan terhadap perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pada keadaan seperti ini mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri⁴¹ dan kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (bagian) kesalahan.⁴²

Van Hamel menjelaskan, bahwa ada 3 (tiga) macam kemampuan atau tidaknya seseorang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dilihat dari ukuran kedewasaan, antara lain:⁴³

⁴⁰ Mahrus Ali, *Op.cit.* hlm 160.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Moeljatno, , hlm 181.

⁴³ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut (Dasar Penghapus, peringan, dan pemberat pidana)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 56.

1. Kemampuan untuk mengerti dan memahami maksud dari tindakan yang dilakukannya;
2. Menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
3. Mampu menentukan kehendaknya sendiri dan melakukan apa yang diinginkannya dengan sadar.

Kualifikasi seseorang dapat untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya menurut **Jan Rummelink** tergantung pada situasi dan kondisi sosial yang ada, termasuk sifat dan konteks dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Seperti orang yang sakit jiwa melakukan tindak pidana tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya.⁴⁴

2) Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

Pada ajaran pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), yaitu Pertama, Pengertian kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting Swb* yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui.⁴⁵ Pada pengertian tersebut terdapat kata dikehendaki dan diketahui.

Kata **dikehendaki** dan **diketahui** menurut Satochid Kartanegara adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya.⁴⁶ Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) menurut pakar hukum pidana secara umum, yaitu:

⁴⁴ Jan Rummelink, *Op.cit*, hlm 191.

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 185.

⁴⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*. hlm 174.

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu disebut dengan *dolus directus*.⁴⁷ Kesengajaan sebagai maksud menurut *Memorie van Toelichting* adalah melakukan tindakan terlarang secara dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku.⁴⁸
- 2) Kesengajaan sebagai kesadaran suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzin*).⁴⁹
- 3) Kesengajaan sebagai kesadaran suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustjin*) atau *dolus eventualis*.⁵⁰

Secara teoritis terdapat 2 (dua) bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (*dolus malus*) dan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). *Dolus malus* yaitu pelaku tindak pidana memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya akan terjadi, melainkan sebagai suatu kemungkinan yang terjadi.⁵¹

Dolus malus hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Pada ajaran teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) seseorang dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁵² Sedangkan teori kehendak yaitu kesengajaan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan

⁴⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar cetakan pertama*, Reflika Aditama, Jakarta, 2011, hlm 120.

⁴⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke empat, Citra Aditya, Bandung, 2011, hlm 312.

⁴⁹ Leden Marpaung, *Asas-asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 17.

⁵⁰ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm 315.

⁵¹ Jan Rammelink, *Op.cit*, hlm 154.

⁵² Mahrus Ali, *Op.cit*.

dalam Undang-undang.⁵³ *Dolus eventualis* atau kesengajaan bersyarat adalah sengaja yang bersifat kemungkinan.⁵⁴

Kedua, kealpaan atau *culpa* menurut Simons yang menjelaskan tentang “kealpaan” atau *culpa* terdiri dari atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, walaupun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, dapat juga terjadi kealpaan jika pelaku yang berbuat telah mengetahui itu telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan itu mungkin akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

Kealpaan yaitu apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Pelaku dapat menduga akan timbulnya akibat dari perbuatannya adalah syarat mutlak. Suatu akibat dari perbuatan yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai kealpaan.⁵⁵ Singkatnya kealpaan atau *culpa* adalah ketika keadaan batin pelaku yang melakukan perbuatan pidana memiliki sifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh Undang-undang terjadi.

3) Alasan Penghapus Pidana

Schaffneiser menyatakan bahwa terdapat dua bentuk alasan penghapus pidana umum, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar dapat diterapkan jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf dapat diterapkan jika tidak ada sifat tercela. Perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf itu menjadi penting dalam hal untuk dapat dipidanyanya pelaku peserta.⁵⁶

⁵³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 186.

⁵⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*.

⁵⁵ Leden Marpaung, *Op.cit*.hlm 25.

⁵⁶ Erdianto Efendi, *Op.cit*. hlm 123.

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenaar menghapus dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat. Alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembenaar meliputi: keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perUndang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Sedangkan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf meliputi: tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.⁵⁷

4) Teori Pemidanaan

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara dengan pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar hukum pidana.⁵⁸ Maka pidana adalah suatu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan negara terhadap pelaku tindak pidana melalui putusan pengadilan.

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas, bahwa perbuatan pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, diantaranya; (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pemberian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan secara sengaja oleh orang atau lembaga yang berwenang; dan (3) pidana itu diberikan terhadap diri seseorang yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang; dan (4) pidana merupakan pencelaan yang dilakukan oleh negara terhadap diri seseorang karena telah melanggar Undang-undang.⁵⁹ Pemidanaan adalah keseluruhan norma baik hukum pidana materiil atau hukum pidana formil untuk

⁵⁷ Erdianto Efendi, *Ibid.*

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan Cetakan ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 9.

⁵⁹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm 186.

menjatuhkan dan melaksanakan pidana.⁶⁰ Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan kemudian teori gabungan.⁶¹

1) Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Tujuan dari teori ini Adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, inilah pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi oleh Undang-undang. Maka dari itu, pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain.⁶²

Teori absolut atau teori pembalasan terbagi atas dua macam, yaitu:⁶³

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yaitu berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari masyarakat. Pada hal ini tindakan pelaku tindak pidana harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana.
- 2) Teori pembalasan subjektif, yaitu berorientasi pada pelaku tindak pidananya, teori ini menjelaskan bahwa kesalahan pelaku tindak pidanalah yang harus mendapat balasan. Hal itu apabila kerugian atau kesengsaraan besar yang ditimbulkan oleh kesalahan yang ringan, maka pelaku tindak pidana sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

⁶⁰ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 1.

⁶¹ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm 141.

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I-Stelsel, tindak pidana, teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana cetakan pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 153.

⁶³ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm 142.

Pada perkembangannya, teori absolut mengalami perubahan dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil (*just desert*)” yang didasarkan pada filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak *fair* dari anggota masyarakat yang lain. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.⁶⁴

2) Teori Tujuan atau teori relatif

Teori relatif mendasarkan kepada maksud dari tujuan pemidanaan, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, tujuannya ialah dipertimbangkan juga untuk masa mendatang. Lain halnya dengan teori absolut. Jika dalam teori absolut tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik dan mere-sosialisasi orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik.⁶⁵

Kemudian, orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶⁶ Agar tercapai tujuan atau menciptakan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana harus mempunyai 3 (tiga) macam sifat, diantaranya:⁶⁷

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschriking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);

⁶⁴ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm 190.

⁶⁵ Erdianto Efendi, *Op.cit.*

⁶⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*

⁶⁷ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 158.

3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1) Teori pencegahan umum

Menurut teori pencegahan umum, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang secara umum atau masyarakat menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan pelaku tindak pidana tersebut.

2) Teori pencegahan khusus

Tujuan pidana dari teori pencegahan khusus ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang kembali tindak pidana atau residivis, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada 3 (tiga) macam:⁶⁸

- a. Menakut-nakutinya;
- b. Memperbaikinya; dan
- c. Membikannya menjadi tidak berdaya.

Teori relatif atau teori tujuan sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*), khususnya bagi terpidana. Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara

⁶⁸ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm 161.

berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.⁶⁹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan yaitu menggabungkan pemikiran yang ada pada teori absolut dan teori relatif. Selain mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik terhadap teori absolut maupun teori relatif.⁷⁰ Teori gabungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan utama, yaitu:⁷¹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Akan tetapi dalam konsep RUU-KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan yang termuat dalam pasal 54 RUU-KUHP, yaitu:⁷²

- (1) Pemidanaan bertujuan
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

⁶⁹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hl, 191.

⁷⁰ Adami Chazawi, *Ibid*.

⁷¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 162.

⁷² Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 192.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Berdasarkan tujuan pidanaan dalam di atas perumus konsep RUU-KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaan dari negeri barat, tetapi memperhatikan pula kekayaan nasional yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam di Indonesia.⁷³

Seperti yang termuat dalam pasal 54 ayat (1) huruf a dan c RUU-KUHP, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, pasal tersebut memberikan peran secara tersirat dari hukum adat dalam pengendalian sosial. Pengendalian sosial dalam hukum adat yaitu suatu aspek normatif dari kehidupan sosial masyarakat. pengendalian patokan-patokan atau pedoman-pedoman mengenai apa yang salah atau apa yang benar, apa yang normal dan apa yang abnormal.⁷⁴

Selain itu, juga terdapat penerapan teori tujuan, yang merupakan konsep pidanaan hukum barat, teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan

⁷³ Mahrus Ali, *Ibid.*

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 80.

dan memperbaiki anggota masyarakat yang melanggar hukum,⁷⁵ Dapat diartikan bahwa dipertimbangkan juga untuk masa mendatang, seperti tercantum dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dan d, yaitu Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Bentuk pidana dan ppidanaan di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk pidana yang dapat dijatuhkan dijelaskan dalam pasal 10 yaitu dalam bentuk Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari;

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

Pidana Tambahan:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan Hakim.

Peringatan dan pemberatan pidana sebenarnya terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dasar pengurangan pidana diatur dalam pasal 47 KUHP seperti: ⁷⁶ (a) Karena usia belum dewasa; (b) Percobaan dan pembantuan melakukan kejahatan (pasal 53 dan 57 KUHP).

⁷⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 192.

⁷⁶ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm 156.

Sedangkan pemberatan pidana dapat dilakukan karena:

- Seorang pelaku adalah pegawai negeri.
- Karena pengulangan.
- Karena perbarengan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci yang perlu penulis berikan sebagai batasan konsep penelitian penulisan thesis, yaitu :

1. Re-Formulasi adalah menyusun kembali kebijakan hukum pidana dalam pembentukan sanksi terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana;
2. Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba dan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang difasilitasi oleh BNN;
3. Penyalahguna narkoba adalah Pengguna Illegal, Pecandu dan Korban penyalahguna narkoba yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diancam sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

G. METODE PENELITIAN

a. Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan fokus kajian :

1. Mengetahui bentuk kualifikasi jenis delik dan kedudukan pengguna narkoba untuk diri sendiri yang tidak terkait jaringan peredaran narkoba didalam perundang-undangan pidana narkoba.

2. Mengetahui kedudukan pengguna narkoba tidak terkait dengan jaringan peredaran narkoba dalam perspektif kriminologi.
3. Mengetahui pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat mengesampingkan pemeriksaan perkara pidana terhadap pengguna narkoba tidak terkait dengan jaringan peredaran narkoba

b. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷⁷ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perUndang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- e) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalagunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis.

⁷⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2003. hlm. 13.

2. Bahan hukum sekunder umumnya terdiri atas karya-karya akademis seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lainnya. Bahan sekunder ini berguna untuk meningkatkan mutu dalam memahami hukum positif yang berlaku.⁷⁸

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang meliputi buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum di atas dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan tindak pidana narkoba, yang berlaku.

d. Metode Pendekatan

Pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dipilih karena selain jenis penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif dimana pendekatan perundang-undangan hukum pidana dan khususnya perundang-undangan narkoba mutlak dijadikan sebagai salah satu pendekatan penelitian hukum;⁷⁹

e. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh akan disajikan dan di olah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b) Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; dan

⁷⁸Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 128.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006 hlm, 5.

- c) Bahan hukum yang disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.
- d) Tujuan analisis di atas adalah untuk membuat deskripsi secara lengkap dan terperinci, sekaligus memberikan interpretasi teoritik.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

- a) Bab Pertama, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa studi ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian;
- b) Bab Kedua, tinjauan teoritik. Pada bab ini akan diuraikan tentang badan nasional narkoba, kebijakan hukum pidana, kriminologi, viktimologi, bentuk pertanggung jawaban pidana, dan bentuk pemidanaan.
- c) Bab Ketiga, pembahasan pertama yaitu mengenai kedudukan pengguna narkoba didalam perundang-undangan pidana narkoba, pembahasan kedua yaitu mengenai kedudukan pengguna narkoba tidak terkait jaringan narkoba dalam prespektif kriminologi, ketiga yaitu mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tidak terkait jaringan narkoba dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidananya.
- d) Bab Keempat, Penutup. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia.

BAB II

**TINJAUAN TEORITIK TENTANG RE-FORMULASI PELAKSANAAN
REHABILITASI MEDIS DAN/ATAU REHABILITASI SOSIAL TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

A. Badan Nasional Narkotika

Narkoba dan psikotropika bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat banyaknya informasi melalui media masa tentang peredaran illegal narkotika yang menimbulkan banyak korban dari berbagai kalangan dan usia karena penggunaannya. Terdapat berbagai faktor penyebab timbulnya korban dari penyalahgunaan narkotika, diantaranya faktor individu seperti depresi, faktor sosial budaya seperti pergaulan bebas, faktor lingkungan seperti lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang manusia, faktor peredaran narkotika seperti peredaran yang dilakukan oleh pengedar narkotika.⁸⁰

Untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah membentuk sistem penegakan hukum pidana narkotika yang dibentuk dalam perundang-undangan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sistem hukum pidana narkotika dibagi atas substansi hukum, struktur, dan pembenahan budaya hukumnya. Substansi hukum dituangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang administrasi, dan tindak pidana narkotika. Struktur hukumnya dibentuklah badan narkotika nasional (BNN) sebagai penegak hukumnya, dan upaya pembenahan budaya hukum melalui program pemerintah.

⁸⁰ Syaiful Bahri, *Op.cit*, hlm 3.

Badan nasional narkotika (BNN) mempunyai kewenangan khusus yang diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan tindakan penegakan hukum pidana narkotika, baik secara penal dan non-penal. BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan langsung dan bertanggungjawab terhadap presiden.⁸¹ BNN berkedudukan di Ibukota negara yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia, yang memiliki perwakilan-perwakilan di setiap daerah di Indonesia yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan ibukota kabupaten.⁸²

Kebijakan legislatif tentang politik hukum pidana narkotika dan psicotropika sebagai upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana narkotika, telah memberikan upaya yang luar biasa melalui perundang-undangan narkotika. Pada pencegahan luar biasa dibidang hukum acaranya, pembiayaan, serta cara-cara yang telah dilakukan secara limitatif dalam undang-undang dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika.. Pembentukan Badan nasional narkotika (BNN) ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Narkotika.⁸³

Peraturan Presdien Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Narkotika mementukan tentang kedudukan dan fungsi BNN. Hal itu meliputi mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya (P4GN). Selain itu juga membentuk satuan tugas P4GN dengan instansi pemerintah lainnya.⁸⁴

⁸¹ Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸² Pasal 65 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸³ Syaiful, *Op.Cit*, hlm 147.

⁸⁴ Syaiful, *Op.Cit*, hlm 149.

Badan nasional narkotika (BNN) sebagai lembaga yang menangani persoalan bahaya narkotika tentu harus dikelola secara professional. Sebab persoalan narkotika menyangkut kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu tidak berlebihan bila bahaya narkotika sama seriusnya dengan bahaya tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana narkotika juga menimbulkan dampak yang sangat luas seperti halnya tindak pidana korupsi. Maka sangat keliru ketika BNN menyerahkan penanganannya kepada Polri. Secara garis besar peran Badan nasional narkotika (BNN) dibagi atas peran dalam kebijakan penal dan kebijakan non-penal.⁸⁵

A.1 Kebijakan penal BNN

Badan nasional narkotika (BNN) dalam upaya melaksanakan penegakan hukumnya diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Penegakan hukum tersebut terpisah secara struktur dari instansi kepolisian republik Indonesia (Polri). dimana Badan Nasional Narkotika (BNN) mempunyai penyelidik dan penyidik perkara narkotika sendiri. Namun kelemahan Badan nasional narkotika yaitu tidak terwujudnya supremasi hukumnya, yaitu masih seringnya diambil alih oleh institusi kepolisian.⁸⁶

Supremasi hukum dalam penegakan hukum pidana oleh Badan nasional narkotika (BNN) tersebut sebenarnya telah diatur kuat didalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Narkotikan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Makna seharusnya adalah kepolisian republik Indonesia (Polri) hanya sebagai institusi yang turut membantu bukan mengambil alih. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010

⁸⁵ AR Sujono, dan Bony Daniel, hlm 128.

⁸⁶ AR Sujono, dan Bony Daniel, hlm 139.

bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Badan nasional narkotika (BNN) harus berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan instansi pemerintah lainnya.⁸⁷

Hal itu karena berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terbentuknya perundang-undangan tersebut menjadikan Badan nasional narkotika (BNN) mempunyai supremasi hukum yang luas dalam menyidik kasus narkotika dan prekursor narkotika. Bahkan Badan nasional narkotika juga diberikan kewenangan untuk memeriksa ke pabrik bahan baku narkotika. Badan nasional narkotika melakukan pembongkaran dan menindak jaringan narkotika bertaraf nasional dan internasional.⁸⁸

A.2 Kebijakan non-penal BNN

Selain menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan penal, Badan nasional narkotika (BNN) juga melaksanakan kebijakan non-penal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di masyarakat. Melalui upaya memberdayakan, mengarahkan, memantau, dan meningkatkan kegiatan masyarakat untuk mengenal bahaya narkotika dan mengenal tindak pidana peredaran ilegal narkotika.⁸⁹

Pemerintah Indonesia melalui BNN melakukan upaya sosialisai dan pengawasan terhadap peredaran ilegal narkotika di masyarakat. Kebijakan tersebut dengan melakukan tindakan seperti sosialisasi bahaya narkotika terhadap masyarakat, khususnya pelajar, kemudian memasukan kurikulum bahaya narkotika ke dalam sistem

⁸⁷ A.R Sujono & Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 140.

⁸⁸ AR Sujono, dan Bony Daniel, *Ibid*, hlm 133.

⁸⁹ Syaiful, *Op.Cit*, hlm 151.

pendidikan, meningkatkan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyalahguna dan pecandu narkoba.⁹⁰

B. Kebijakan Hukum Pidana

Pembentukan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Selain itu, penyusunan perundang-undangan harus didukung dengan berbagai studi agar mendekati berbagai persyaratan khususnya perkembangan masyarakat.⁹¹

Suatu perundang-undangan yang baik seharusnya sudah mengandung unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam penyusunan perundang-undangannya (naskah akademiknya). Penyusunan perundang-undangan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan yang dilakukan melalui penelitian tertentu. Sehingga kaidah yang tercantum dalam undang-undang adalah sah secara hukum (*legal validity*) berlaku efektif dalam penegakan hukum, seperti diterima oleh masyarakat secara wajar, dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.⁹²

Pada kaitannya dengan upaya pemberantasan kejahatan narkoba maka politik hukum atau kebijakan hukum pidananya (*criminal policy*) tercermin dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana perundang-undangan narkoba tersebut fokus pada kebijakan pemidanaan atau penalisasi yang sifatnya tegas

⁹⁰ Pasal 60 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁹¹ Syaiful Bahri, *Op.Cit*, hlm 121.

⁹² Syaiful Bahri, *Ibid*, hlm 121.

dan keras. Selain itu, dalam perundang-undangan narkotika juga terdapat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika yang bersifat non-penal.⁹³

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan pidana dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (legislative), tahap aplikasi (yudikatif), dan tahap eksekusi (eksekutif atau administrasi). Terhadap ketiga tahapan tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibentuk melalui kebijakan hukum pidana. Jika terdapat cacat pembentukan perundang-undangan atau formulasi, maka hal itu berdampak pada penegakan hukumnya pada tahap aplikasi dan eksekutif.⁹⁴

Prof. Sudarto, SH mengemukakan tiga (3) arti perihal kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana, diantaranya :⁹⁵

- 1) Pada arti sempit, kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- 2) Pada arti luas, kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, seperti proses penegakan hukum oleh polisi, jaksa, dan pengadilan;
- 3) Pada arti yang sangat luas, kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan kebijaksanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang dan lembaga resmi yang menegakan norma-norma umum dimasyarakat.

Marc Ancel berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu doktrin ilmu yang mempunyai tujuan praktis yang memungkinkan peraturan

⁹³ Achmad Rifai, *Narkotika di Balik Tembok Penjara*, Aswaja, Yogyakarta, 2014, hlm 161.

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit, hlm 48.

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Op.cit, hlm 3.

hukum positif dirumuskan dengan teliti dan lebih baik. Selain itu merupakan sebagai pedoman pembuat undang-undang (legislative) tetapi juga kepada penegak hukum dan pengadilan yang menerapkan undang-undang.⁹⁶

Hal yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana adalah kebijakan formulatif (legislative) karena merupakan usaha penanggulangan kejahatan melalui pembentukan perundang-undangan hukum pidana. Usaha tersebut merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Maka, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.⁹⁷

Menurut **Garner**, Kebijakan hukum pidana memiliki bahan untuk melakukan kriminalisasi yang disediakan oleh kriminologi ataupun pemeriksaan subjek (pelaku) yang akan ditetapkan sebagai perbuatan pidana. Hal itu meliputi, Pertama, harus ada tindakan yang tepat dari organisasi sosial untuk mencegah kegiatan yang membahayakan atau merugikan. Kedua, perlakuan yang diberikan kepada pelaku pidana harus diperhitungkan apakah akan diberikan peringatan, pidana pengawasa, atau perawatan medis ataukah mereka harus mengalami penderitaan serius seperti pidana penjara dan pidana mati.⁹⁸

Prof. Sudarto, SH berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus memperhatikan :⁹⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil makmur yang merata secara

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit, hlm 23.

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ibid, hlm 27.

⁹⁸ M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm 99.

⁹⁹ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm 134.

materiil dan spiritual berdasarkan pancasila, yaitu menanggulangi kejahatan agar tercipta kesejahteraan dan perlindungan masyarakat;

- b. Perbuatan yang akan dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.
- c. Mempertimbangkan prinsip cost benefit atau biaya dan hasil
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas dan sumberdaya penegak hukum, jangan sampai penegak hukum kewalahan.

Marc Ancel menyatakan bahwa masyarakat yang telah terorganisir dengan baik atau suatu Negara telah memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan juga sanksinya, yang didukung dengan suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.¹⁰⁰

Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :¹⁰¹

- 1) Sebagai parameter terhadap pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku;
- 2) Sebagai parameter untuk menentukan tindakan non-penal guna pencegahan perbuatan tindak pidana;
- 3) Sebagai pedoman atau instruksi proses penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan tata cara pelaksanaan putusan pengadilan.

Telah dijelaskan sebelumnya diatas, menurut **Mulder**, hukum pidana yang berlaku perlu dikoreksi kembali melalui pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan reorintasi dan refomrasi hukum pidana yang bertujuan agar hukum pidana dapat menjadi lebih baik, dan melindungi hak-hak

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Op.cit, hlm 27.

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

masyarakat sesuai dengan nilai sosio politik, filosofis, dan kultural masyarakat. Hal tersebut kemudian menjadi lansdan kebijakan social, kebijakan kriminal, dan penegakan hukum pidana.¹⁰²

Selain itu dalam pembaharuan hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana, kriminologi juga berperan penting dalam pembaharuan tersebut. Hal itu karena kriminologi tidak hanya dapat dipandang lagi sebagai bahan pelengkap kebijakan hukum pidana, tetapi juga berguna bagi pembaharuan hukum pidana. Kriminologi juga berperan mengukur seberapa efektifitas dan relevannya suatu produk hukum pidana yang diterapkan dan perlunya pembaharuan hukum pidana tersebut.¹⁰³

B.1 Kriminalisasi dan De-Kriminalisasi

Kebijakan formulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih banyak menerapkan sanksi pidana penjara terhadap pengedar dan precursor narkotika, juga terhadap pengguna narkotika. Dampaknya ketika semuanya dijatuhi pidana penjara, menjadikan penegak hukum kewalahan dalam menangani tindak pidana narkotika, karena penjara overkapasitas penghuninya, dimana pengedar narkotika tidak ditindak tegas yang menyebabkan pengguna narkotika semakin meningkat.

Menurut data Badan nasional narkotika (BNN) pada tahun 2015, penggunaan narkotika di Indonesia secara illegal telah mencapai angka 5 juta pengguna narkotika, angka yang sangat tinggi jika seluruh pelaku dijatuhi pidana penjara. Maka patut dipertanyakan kembali kapasitas dari formulasi hukum pidana narkotika, khususnya terhadap pidana pengguna narkotika. Karena notabene mereka adalah korban dari peredaran narkotika illegal di Indonesia. Perundang-undangan narkotika memang sudah

¹⁰² Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm 29.

¹⁰³ M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm 99.

mengakomodir aturan tentang perawatan atau *treatment* terhadap pengguna narkoba, namun realitanya penegak hukum cenderung menjatuhkan pidana penjara.

Hal itu terjadi karena aturan tentang perawatan atau *treatment* terhadap pengguna narkoba tidak memiliki kedudukan yang kuat didalam perundang-undangan narkoba di Indonesia. **Prof. Barda Nawawi Arief** menyatakan, bahwa penanggulangan tindak pidana narkoba dan psikotropika dapat dilakukan melalui upaya penal yang menitikberatkan pada tindakan represif, dan upaya non penal yang menitikberatkan pada tindakan preventif mencegah kejahatan terjadi kembali.¹⁰⁴

Penetapan sanksi secara teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang pidana atau kriminalisasi karena dianggap merugikan kepentingan umum. Setelah proses kriminalisasi dilaksanakan terhadap suatu perbuatan, maka pembentuk undang-undang harus memilih alternative untuk melindungi kepentingan umum tersebut melalui pembentukan sanksi hukum yang diancamkan kepada pelanggar.¹⁰⁵ Kriminalisasi adalah sesuatu perbuatan yang sebelumnya tidak dapat dipidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰⁶

Dalam pembentukan perundang-undangan hukum pidana, pembentuk undang-undang harus memperhatikan juga kapan penggunaan hukum pidana dapat dilaksanakan. Hal tersebut karena sifat dari hukum pidana yang sangat keras dan merampas kemerdekaan orang. Maka, pertimbangan efektifitas dan efisiensi dikedepankan sebagai alternative pilihan dalam hal untuk mengimbangi pendekatan legalistik, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).¹⁰⁷

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit, hlm 48.

¹⁰⁵ M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm 11.

¹⁰⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 240.

¹⁰⁷ M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm 13.

Penegakan hukum pidana adalah upaya perwujudan dalam menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum bertujuan agar penegakan hukum dijiwai oleh semangat perlindungan kebebasan individu dan kekuasaan negara untuk melakukan penegakan hukum pidananya. Hukum pidana secara internal dimaksudkan untuk menciptakan keadaan yang tenteram, dan secara eksternal harus menciptakan keadaan yang menuju arah ketertiban masyarakat.¹⁰⁸ Artinya pada kedua pembahasan tersebut, hukum pidana yang bersifat keras karena digunakan sebagai upaya *ultimum remedium*. Harusnya menggunakan upaya preventif terlebih dahulu dalam penanganan tindak pidana.

Kemudian, Dekriminalisasi diartikan sebagai suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat yang dimaksud adalah yang semula dapat dipidana menjadi tidak dapat dipidana dan disertai dengan penghapusan sanksi pidananya.¹⁰⁹ Suatu proses dekriminalisasi terjadi karena beberapa hal yang telah berubah, diantaranya :¹¹⁰

- a) Suatu sanksi secara sosiologis merupakan persetujuan (sanksi positif) atau penolakan (sanksi negatif) terhadap pola perilaku tertentu, jadi bisa saja berubah dari penolakan menjadi persetujuan;
- b) Timbulnya keraguan yang kuat terhadap tujuan yang ingin dicapai dengan sanksi negatif tersebut;
- c) Biaya sosial yang dikeluarkan dalam penerapan sanksi negatif tersebut sangat besar;
- d) Terbatasnya efektivitas dari sanksi-sanksi negatif tertentu sehingga penerapannya hanya akan semakin memudarkan fungsi hukum pidana itu sendiri.

¹⁰⁸ M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm 13.

¹⁰⁹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 245.

¹¹⁰ Mahrus Ali, *Ibid*, hlm 247.

B.2 Penalisasi dan De-Penalisasi

Menurut **Marc Ancel**, penalisasi merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya merupakan tujuan praktis untuk memungkinkan suatu perundang-undangan hukum pidana, agar dirumuskan secara lebih baik. Hal itu untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada penegak hukum yang akan melaksanakan undang-undang hukum pidana.¹¹¹ Penggunaan upaya penal pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan yang diambil negara dalam upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana melalui tindakan represif.¹¹²

Alasan kejahatan narkoba diperlukan upaya melalui kebijakan penalisasi karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat merusak secara luas, baik merusak mental ataupun moral masyarakat yang menjadi korban peredaran narkoba di Indonesia.¹¹³ Umumnya penalisasi berkaitan erat dengan kriminalisasi, dimana penalisasi merupakan perwujudan kriminalisasi dalam penentuan jenis dan berat sanksi yang akan diterapkan dalam kriminalisasi.¹¹⁴

Menurut Harkristuti Harkrisnowo Penalisasi merupakan parameter untuk menetapkan sanksi dan penjatuhan pidana setelah adanya kesepakatan tentang makna dan tujuan pidana atau kebijakan politik kriminal. Untuk menentukan sanksi dan penjatuhan pidana terdapat sinergisitas dengan cabang ilmu lain, seperti kriminologi, psikologi, sosiologi, dan antropologi.¹¹⁵

Depenalisasi diartikan sebagai suatu perbuatan yang semula diancam hukum pidana kemudian ancaman pidananya dihilangkan. Namun, masih dimungkinkan adanya

¹¹¹ Achmad Rifai, *Op.cit*, hlm 161

¹¹² Achmad Rifai, *Ibid*, hlm 162.

¹¹³ Achmad Rifai, *Ibid*.

¹¹⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 246.

¹¹⁵ Herry Suyanto, *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba dan Psicotropika Terhadap Pengedar Yang Melibatkan Korporasi*, Pascasarjana Hukum UII, Yogyakarta, 2013, hlm 121.

penuntutan dengan cara lain, misalnya melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Dalam upaya depenalisasi cenderung untuk menyerahkan perbuatan tercela kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan medis, seperti rehabilitasi medis dan sosial.¹¹⁶

B.3 Teori Labeling

Dalam hukum pidana, kriminologi sangat mempengaruhi hukum pidana dalam hal menunjukkan arah perubahan karakter hukum pidana dari otoriter menjadi lebih humanis. Oleh karena itu muncul istilah *ultimum remedium* yaitu penggunaan hukum pidana sebagai perempasan kemerdekaan seseorang menjadi upaya terakhir dan sebagai perlindungan sosial. Hal tersebut karena kebijakan hukum pidana memiliki alternative dalam pembentukan hukum pidana yang mempengaruhi penegakan hukum pidananya.¹¹⁷ Pada pembahasan ini penulis hanya akan membahas mengenai teori labeling dalam kriminologi, karena dinilai sesuai dengan kajian penelitian penulis.

Dalam kebijakan hukum pidana perlindungan sosial haruslah diperhatikan, hal tersebut telah dibahas sebelumnya bahwa dalam kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹¹⁸ Maka, untuk menentukan formulasi hukum pidananya harus memperhatikan berbagai faktor yang menyebabkan kejahatan terjadi atau kriminogen. Maka, sanksi harus disesuaikan dengan arah menghapuskan kriminogen tersebut.¹¹⁹

Dalam ilmu kriminologi. Perbuatan pidana dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu perbuatan yang digolongkan sebagai *mala prohibita* yaitu suatu perbuatan buruk karena

¹¹⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 247.

¹¹⁷ M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm 301.

¹¹⁸ J. Robet Lily dkk, *Teori Kriminologi-Konteks dan Konsekuensi* (terjemahan), Kencana, Jakarta, 2015, hlm 163.

¹¹⁹ M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm 302.

dilarang (menyimpang). Maksudnya yaitu perbuatan-perbuatan buruk tersebut lahir tidak dengan sendirinya, tetapi karena hukum mendefinisikan sedemikian halnya. Bentuk keduanya yaitu *mala in se* adalah merupakan suatu perbuatan buruk tersebut lahir dengan seandirinya atau tidak dibentuk oleh hukum.¹²⁰ Namun, tidak semuanya perbuatan menyimpang dapat dikategorikan sebagai penjahat karena telah melanggar hukum (*mala prohibita*).¹²¹

Maka sanksi pidana yang tidak sesuai dengan kriminogen hanya akan semakin menambah permasalahan kejahatan yang ada dimasyarakat. Hal itu sesuai dengan teori *labeling* yang menyatakan bahwa sistem peradilan kriminal bukan hanya terbatas dalam kemampuannya dalam membatasi tindakan melanggar hukum, tetapi juga merupakan faktor utama yang menguatkan orang dalam mempelajari suatu kejahatan. Kesimpulannya orang yang ditarik kedalam sistem peradilan yang buruk akan memperburuk persoalan perilakunya dan bukan memberikan efek jera.¹²²

Sanksi pidana yang tidak sesuai kriminogen juga dapat dikatakan sebagai *overcriminalization* yaitu pelebaran terlalu luas hukum pidana hingga meliputi perbuatan-perbuatan tidak sepatutnya atau tidak secara tidak bertanggung jawab digolongkan sebagai kejahatan. Contoh dalam perundang-undangan pidana yaitu pengaturan tentang moralitas dan upaya mengatur tindakan personal yang tidak menunjukkan siapa korbannya, seperti penyalahgunaan obat, perbuatan seks bebas, dan lain lainnya.¹²³

¹²⁰ Frank Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 9.

¹²¹ Frank Hagan, *Ibid*, hlm 10.

¹²² M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm 302.

¹²³ Frank Hagan, *Op.cit*.

Overkriminalisasi atau perluasan hukum pidana ke dalam daerah perilaku moral yang tidak pantas telah melahirkan sejumlah hal, diantaranya :¹²⁴

- a) Banyak dari hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- b) Sering menimbulkan korupsi dalam sistem peradilan pidana dan politisasi;
- c) Meremehkan penghormatan publik terhadap hukum;
- d) Kriminalisasi terhadap aktivitas dan partisipasi moral;
- e) Mengisolasi dan menyakiti perasaan pelaku;
- f) Sanksi pidana sering tidak efektif dalam menangani perilaku moral yang dikriminalisasi;
- g) Keadaan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh agensi penegak hukum, karena pada dasarnya adalah tugas dari agensi sosial.

Howard Backer menyatakan bahwa kelompok sosial,¹²⁵ yang menciptakan dengan membuat aturan-aturan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut merupakan bentuk penyimpangan. Maka, kemudian aturan tersebut diberlakukan terhadap orang-orang yang telah melanggar ketentuan dan diberi label sebagai pelanggar. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa diberikan label pelanggaran atau penjahat terhadap pelanggar, yaitu .¹²⁶

- a) Kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat peraturan, barang siapa melanggar akan menghasilkan penyimpangan, dan
- b) Perilaku menyimpang adalah perilaku yang diberikan label menyimpang oleh kelompok sosial.

¹²⁴ Frank Hagan, *Ibid*, hlm 649.

¹²⁵ Penulis berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan bagian dari negara dan berperan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pidana, contohnya ketika dalam proses formulasi harus dipertimbangkan dari segi sosiologis, filosofis, dan yuridis.

¹²⁶ J. Robet Lily dkk, *Op.cit*, hlm 167

Dalam teori *labeling*, bahwa suatu bentuk perilaku yang kemudian didefinisikan sebagai perbuatan tindak pidana merupakan bentuk perbuatan yang diberikan label sebagai suatu perilaku kejahatan oleh negara. Maka, teori labeling menyatakan bahwa negara terkadang berfikir bahwa reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang dikriminalisasi dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak bermasalah dan tidak terlalu dipertimbangkan.¹²⁷ Teori labeling menjelaskan pentingnya mengkaji akar dari label kriminal dan mempengaruhi penerapannya. Selain itu memberi label orang sebagai kriminal merupakan sumber utama dari pembentukan penjahat menjadi lebih terlatih.¹²⁸

Dalam teori labeling menjelaskan bahwa individu menjadi menyimpang karena mereka dilabeli sebagai pihak yang menyimpang oleh Negara dan masyarakat. Pengertian menyimpang tersebut tidaklah inheren dengan definisi perbuatan itu sendiri. Hal itu karena merupakan timbul dari suatu reaksi dan label yang dilekatkan terhadap orang yang menyimpang. Maka, dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah label dan bukan merupakan perbuatan yang sesungguhnya.¹²⁹

B.4 Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata “*victim*” dan “*logos*” yang merupakan bahasa latin yang berarti korban dan ilmu pengetahuan. Maka, viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban kejahatan. Arief Gosita mendefinisikan viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari tentang permasalahan korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbul korban. Selain itu, ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu permasalahan sosial yang dihadapi manusia.¹³⁰

¹²⁷ J. Robet Lily dkk, *Ibid.*

¹²⁸ J. Robet Lily dkk, hlm 168.

¹²⁹ Frank Hagan, *Op.cit*, hlm 254.

¹³⁰ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

Pada hukum pidana moderen, khususnya pada kebijakan hukum pidananya, dapat diketahui bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana dalam undang-undang (kriminalisasi) adalah akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan korban dan berpotensi menimbulkan korban kembali. Untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan haruslah memperhatikan kriteria-kriteria, diantaranya :¹³¹

- 1) Perbuatan tersebut dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- 2) Biaya pembentukan undang-undang, pengawasan, penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku harus seimbang;
- 3) Penegakan hukumnya tidak menambah beban aparat penegak hukum;
- 4) Perbuatan tersebut menghambat dan menghalangi cita-cita bangsa.

Pada saat ini penegak hukum dan para ahli kriminologi lebih memfokuskan pada pelaku kejahatan. Fokus tersebut tidak hanya pada waktu penyidikan saja tetapi juga telah mengambil alih perhatian para hakim ketika menjatuhkan vonis dalam perkara pidana. Pengabaian eksistensi korban tersebut, menurut **Arief Gosita** terjadi karena beberapa faktor, yaitu :¹³²

- 1) Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami, menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- 2) Pengatasan, penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etiologi kriminil yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat;

¹³¹ G. Widiartana, *Ibid*, hlm 5.

¹³² G. Widiartana, *Ibid*, hlm 7.

- 3) Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian, citra mengenai manusia yang tepat (membedakan penanganan pelaku dan korban sebagai manusia pada umumnya).

Ruang lingkup viktimologi meliputi pandangan tentang korban perorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapaun maksud dari lingkup tersebut, yaitu:¹³³

- 1) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.
- 2) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, swasta, ataupun bencana alam.
- 3) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan, baik flora ataupun fauna, dan manusia dan masyarakat menderita akibat kerusakan lingkungan hidupnya rusak.
- 4) Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil, hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya setiap tahunnya.

Kemudian, perlu ditambahkan pula bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut diatas, tetapi juga terkadang korban juga sebagai pelaku, contoh pengguna narkoba, anak nakal dan lainnya. Lebih lanjut **Romli Atmasasmita** menyatakan bahwa bentuk perbuatan pelaku dan sekaligus korban dalam kriminologi dikenal dengan *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah satu, yaitu pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku.¹³⁴

¹³³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 11.

¹³⁴ G. Widiartana, *Op.cit*, hlm 5.

Apabila terjadi hal demikian, penanganan pada umumnya sama seperti pada perkara pidana lainnya. Posisi korban yang menjadi korban sekaligus pelaku kejahatan dapat memberatkan, namun juga meringankan. Bagi korban yang kejahatan yang berpura-pura menjadi korban akan menjadi memberatkan, namun bagi korban sekaligus pelaku secara murni menjadi alat memperingan pidananya.

C. Tindak Pidana dan Unsurnya

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Perbuatan pidana terdiri atas sifat positif yang berarti melakukan sesuatu dan sifat negatif yaitu tidak melakukan sesuatu.¹³⁵ Pendapat **Simons** perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidananya.

Pendapat **Van Hamel** perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹³⁶ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Maka, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan pidana.¹³⁷

Kemudian, **Prof. Moeljatno, SH** menerjemahkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, karena makna perbuatan pidana adalah suatu

¹³⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 93.

¹³⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 96.

¹³⁷ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 98.

kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.¹³⁸

Dalam proses penuntutan pidana terhadap seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana, harus terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan dalam proses pembuktian dalam peradilan, apakah orang yang disangka melakukan perbuatan tindak pidana sudah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Maka untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan tindak pidana harus memenuhi syarat sebagai berikut :¹³⁹

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana;
- d. Perbuatan tersebut dilaksanakan oleh orang yang dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Selain unsur-unsur yang dijelaskan diatas, menurut Prof.Moeljatno,SH antara unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.¹⁴⁰ Unsur-unsur tersebut diantaranya :

- 1) Perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materii);
- 2) Perbuatan dan akibat hukum;

Hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatannya, yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹⁴¹ Syarat subjektif dari

¹³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi cet-kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 48

¹³⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 60.

¹⁴⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 97.

¹⁴¹ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014,hlm 40.

suatu tindak pidana adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, syarat subjektif terdiri dari :¹⁴²

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Adanya niat dalam percobaan tindak pidana atau *poging*;
3. Maksud atau (*oogmerk*);
4. Dengan rencana terlebih dahulu.

Syarat objektif dari suatu tindak pidana yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan suatu keadaan pada saat pelaku saat melakukan perbuatan tindak pidana. Syarat objektif terdiri dari:¹⁴³

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Adanya sebab akibat.

Maka, ketika pelaku tindak pidana telah memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena melakukan perbuatan pidana, pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana. Kembali dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.¹⁴⁴

Selain itu, adakalanya ketika perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik, namun sebenarnya ia tidak dapat dipidana karena melakukan delik tersebut karena melakukan delik tersebut karena tidak termasuk dalam pengertian yang dirumuskan oleh undang-undang. Vos membedakan delik sebagai perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan, dan delik perbuatan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena

¹⁴² P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm 193

¹⁴³ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm 194

¹⁴⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*. hlm 155.

perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.¹⁴⁵

C.2 Kualifikasi Jenis Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pembagian mengenai jenis perbuatan pidana, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pada konteks studi kriminologi, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crime*. Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan (*mala in se*) dan pelanggaran (*mala in prohibita*).¹⁴⁶ Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran adalah sesuatu hal yang sangat penting diterapkan karena mempunyai akibat hukum yang berbeda antara keduanya.¹⁴⁷

Maka dari itu setiap ketentuan pidana harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan ataukah pelanggaran. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, antara kejahatan dan pelanggaran diadili secara terpisah dalam hal lembaga peradilan, yang kemudian disatukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951/Drt tentang penghapusan pemisahan pengadilan.¹⁴⁸

• Kejahatan

Kejahatan atau *mala in se* adalah perbuatan yang sudah sejak awal telah menimbulkan suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan norma-norma masyarakat sebelum diatur didalam undang-undang yang disebut sebagai kejahatan.¹⁴⁹ Jadi, sekalipun belum dirumuskan dalam undang-undang, perbuatan tersebut dirasakan

¹⁴⁵ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm 100.

¹⁴⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm 101.

¹⁴⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, hlm 72,

¹⁴⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, hlm 75.

¹⁴⁹ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm 101.

masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, karena sifatnya sudah jahat sejak awal.¹⁵⁰

KUHP tidak merumuskan secara rinci dari kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi *Memorie van toeliching* (memori penjelasan) memberikan penjelasan bahwa “kejahatan” itu didasarkan pada *rechtsdelicten* atau perbuatan yang patut dipidana karena merenggut keadilan.¹⁵¹ Kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atur pada buku ke II, dan sanksi pidana kejahatan lebih berat dari pelanggaran. Adapun beberapa sifat pidana dalam jenis kejahatan, diantaranya:¹⁵²

- a) Sanksinya lebih berat dan pidana penjara hanya di ancamkan pada jenis kejahatan saja;
 - b) Pembuktian kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) terhadap Kejahatan harus dilakukan oleh penuntut umum dipersidangan;
 - c) Percobaan dalam melakukan kejahatan dapat dijatuhi pidana penjara (pasal 53 KUHP);
 - d) Tidak dapat dilakukan penebusan terhadap pelaku kejahatan;
 - e) Membantu melakukan pelanggaran dapat dipidana.
- Pelanggaran

Pelanggaran atau *mala prohibita* yaitu perbuatan yang ditentukan undang-undang sebagai perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan.¹⁵³ Pelanggaran diakui sebagai suatu perbuatan tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga baru disadari masyarakat

¹⁵⁰ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 101.

¹⁵¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, hlm 72,

¹⁵² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cet.ke 9*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2015, hlm 81.

¹⁵³ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm 101.

sebagai tindak pidana ketika undang-undang mengatur pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut.¹⁵⁴

Pelanggaran dalam *Memorie van toelichting* (memori penjelasan) memberikan penjelasan bahwa “pelanggaran” itu didasarkan pada *wetsdelicten* atau perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada *wet* yang menentukan pelanggaran.¹⁵⁵ Pelanggaran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atur pada buku ke III. Adapun beberapa sifat pidana dalam jenis kejahatan, diantaranya :¹⁵⁶

- a) Sanksinya lebih ringan ancaman dibandingkan sanksi kejahatan;
- b) Pembuktian kesalahan dalam pelanggaran tidak diperlukan;
- c) Percobaan dalam melakukan pelanggaran tidak dijatuhi pidana penjara (pasal 54 KUHP);
- d) Pelanggaran dapat dilakukan penebusan atas perbuatannya;
- e) Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Van Hamel menjelaskan bahwa pembagian tersebut telah mempengaruhi bentuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pembagian dari tindak pidana menjadi tindak pidana “kejahatan” dan “pelanggaran” tidak hanya berasal dari pembagian tindak pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), baik pada buku ke II dan Ke III. Namun, merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan hukum pidana.¹⁵⁷

Kesimpulannya, pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, perbedaan

¹⁵⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 101.

¹⁵⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cet.ke 9, Op.Cit*, hlm 79.

¹⁵⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit*, hlm 74,

¹⁵⁷ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 211.

bentuk perbuatan dan akibat antara kejahatan dan pelanggaran mempengaruhi jenis sanksi yang dijatuhkan, kejahatan dipidana lebih berat disbanding pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan kejahatan diancam pidana penjara, sedangkan pelanggaran tidak diancam pidana penjara.¹⁵⁸

Selain pembagian jenis perbuatan pidana dalam ajaran Kitab Undang-undang Hukum Pidana melalui penjelasan *Memorie Van Toeliching* atau memori penjelasan. Pada doktrin dan praktik juga dikenal dengan pembagian perbuatan pidana lainnya, diantaranya :¹⁵⁹

- a. Delik Formil dan Delik Materiil
- b. Delik Persiapan, Delik Percobaan, dan Delik Berlanjut
- c. Delik Tunggal dan Delik Gabungan
- d. Delik Biasa dan Delik Aduan.

Dalam RUU KUHP 2015 “Kejahatan” dan “Pelanggaran” yang merupakan bagian Ketentuan Umum (*general rules*) yang dimuat dalam buku I KUHP maupun bagian rumusan Kejahatan (*misdrifven*) yang dimuat dalam buku II KUHP, dan rumusan Pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III KUHP, tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam merumuskan kebijakan legislasi dalam bidang hukum pidana. Hal itu karena seakan-akan telah terjadi dualisme sistem hukum pidana, yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP (umum), dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan undang-undang yang tersebar di luar KUHP (Khusus).¹⁶⁰

Perkembangan hukum pidana tersebut telah menimbulkan problem yang serius dalam penegakan hukum pidananya, diantaranya:¹⁶¹

¹⁵⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm 102.

¹⁵⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, hlm 74,

¹⁶⁰ Naskah Akademik RUU KUHP 2015, hlm 8.

¹⁶¹ Naskah Akademik RUU KUHP 2015, hlm 8.

- 1) Adanya pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana;
- 2) Terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang- undang di luar KUHP;
- 3) Perumusan ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematis; dan
- 4) Terlalu banyak undang- undang yang membuat ketentuan pidana termasuk terlalu sering mengubah norma hukum pidana dalam KUHP.

Kemudian, di masa yang akan datang KUHP tidaklah dibedakan kualifikasi tindak pidananya berupa “Kejahatan” dan “Pelanggaran”. Kebijakan tersebut didasarkan pada resolusi Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, dan hasil lokakarya buku II KUHP tahun 1985. Dalam resolusi butir VI bidang hukum pidana, ditegaskan bahwa dalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan dua macam delik “Kejahatan” dan “Pelanggaran”. Resolusi tersebut kemudian dipertahankan pada lokakarya buku II tahun 1985, dengan mengemukakan alasan, diantaranya:¹⁶²

- 1) Kriteria pembedaan kualitatif antara “Kejahatan” dan “Pelanggaran” yang melatarbelakangi penggolongan dua jenis tindak pidana tidak dapat lagi dipertahankan;
- 2) Penggolongan dua jenis tindak pidana tersebut hanya relevan pada zaman hindia belanda, melalui kompetensi pengadilan pada saat itu. Bahwa “Pelanggaran” diperiksa oleh Pengadilan kepolisian (*landgerecht*) dan berdasarkan hukum acaranya sendiri. Sedangkan “Kejahatan” diperiksa oleh Pengadilan Negeri (*landraad*) atau Pengadilan Tinggi (*raad van justitie*) dan

¹⁶² Naskah Akademik RUU KUHP 2015, hlm 32.

berdasarkan hukum acaranya sendirinya juga. Maka, Praktik pembagian kompetensi seperti itu tidak dapat ditemui lagi pada saat ini.

- 3) Pandangan moderen tentang perdamaian (*afkoop*) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku hanya untuk “Pelanggaran” saja, tetapi juga dapat berlaku untuk semua tindak pidana walaupun terdapat pembatasan ancaman maksimum pidananya.

Adapun kualifikasi dan klasifikasi delik dalam RUU KUHP tahun 2015 masih mempertimbangkan dari bobot pidananya, hal itu diantaranya :¹⁶³

- 1) Delik yang “sangat ringan” hanya diancam dengan pidana denda ringan, yaitu kategori I atau II secara tunggal. Delik-delik tersebut ialah delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara atau kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan, atau delik baru yang berdasarkan penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun pidana penjara.
- 2) Delik “berat”, yaitu delik-delik yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) tahun. Delik-delik tersebut di alternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik pada kelompok ini ada juga yang ancamannya minimal khusus.
- 3) Delik “sangat berat”, adalah delik yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam dengan pidana lebih berat seperti pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pada delik tersebut, pidana penjara hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat dikelompokkan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

¹⁶³ Naskah Akademik RUU KUHP 2015, hlm 31.

- 4) Percobaan tindak pidana yang masuk dalam denda kategori I tidak dituntut pidana (Pasal 20 RUU KUHP 2015). Hal itu sebagaimana halnya bunyi pasal 54 Undang-undang Nomor 46 Tahun 1946 tentang KUHP.

Jadi, klasifikasi dan kualifikasi “Kejahatan” dan “Pelanggaran” dalam RUU KUHP tahun 2015 diganti dengan bobot perbuatan pidananya yang dilihat dari kategori denda yang dapat dijatuhkan. Kategori Kejahatan adalah yang masuk dalam kelompok denda Kategori II, III, IV, V, dan V. Sedangkan Kategori Pelanggaran diganti dengan denda Kategori I. Kategori denda dalam RUU KUHP 2015 diatur dalam pasal 82 ayat (3), yaitu :

- a. Kategori I Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Kategori II Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Kategori III Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Kategori V Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- f. Kategori VI Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Alasan dihilangkannya istilah “Kejahatan” dan “Pelanggaran” dan diganti dengan Kategori denda sesuai dengan tingkatan bobot tindak pidana. Hal itu karena adanya perkembangan aturan khusus yang menimbulkan permasalahan yuridis dilihat dari sudut sistem pemidanaan. Hal itu seperti banyaknya perundang-undangan khusus tidak menyebutkan atau mengkualifikasi jenis tindak pidana sebagai “Kejahatan” atau “Pelanggaran”. Maka, secara yuridis dapat menimbulkan masalah pelaksanaan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam Perundang-undangan khusus di luar KUHP.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Naskah Akademik RUU KUHP 2015, hlm 110.

C.2 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan dalam bidang peredaran dan prekursor narkotika, serta pengguna narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pemerintah Indonesia guna melindungi kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang terancam menjadi korban peredaran narkotika di Indonesia. Dimensi penegakan hukum pidana narkotika tidak hanya sekedar mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika saja, tetapi meliputi 4 (empat faktor), diantaranya :¹⁶⁵

1) Ketahanan Nasional (*national defense*)

Hal ini meliputi kepentingan bangsa, seperti pertahanan, keamanan nasional (*national security*), perlindungan masyarakat (*social defense*), ketertiban umum (*law order*), dan ketertiban sosial (*social order*).

2) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan HAM merupakan perwujudan dari pengakuan hak-hak individu di depan hukum dan hak-hak kodrati manusia. Tindak pidana narkotika merupakan golongan *extra ordinary crime* yang memerlukan penanganan ekstra, maka selain penanganannya disamping memperhatikan penegakan hukum, juga memperhatikan terhadap penegakan HAM (*due process of law*).

3) Pengakuan Hak Korban

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus memperhatikan apakah pengguna narkotika harus memperhatikan apakah pengguna narkotika tersebut dapat dipandang sebagai korban (*victim*) atau sebagai pelaku tindak pidana. Keadaan tersebut merupakan harus diawasi melalui perlindungan hukum oleh negara.

¹⁶⁵ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 256.

4) Masalah Kepentingan Internasional

Pengaturan produksi, peredaran, penyaluran, dan penggunaan narkotika diatur dalam undang-undang oleh negara merupakan pernyataan sikap untuk meratifikasi, atau dengan akses dari suatu produk ketentuan konvensi internasional. Hal itu bertujuan untuk menjaga, menjalin hubungan kehidupan bangsa-bangsa didunia untuk lebih beradab dan guna menjalin hubungan dengan masyarakat internasional.

C.2.1 Narkotika

Definisi narkotika dalam ilmu farmalogis medis adalah obat yang dapat menimbulkan rasa nyeri pada daerah visceral dan kondisi stupor atau kesadaran tidak stabil yang disertai adiksi. Selain menyebabkan kesadaran tidak stabil juga memberikan efek halusinasi dan daya rangsang atau stimulant.¹⁶⁶ Menurut Graham Blaine, faktor-faktor seseorang menggunakan narkotika, diantaranya :¹⁶⁷

- 1) Narkotika sebagai dopping untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan memiliki resiko tinggi, karena memberikan efek khayal.
- 2) Narkotika sebagai pelarian menyelesaikan permasalahan, seperti permasalahan keluarga, teman, atau pekerjaan.
- 3) Bujuk rayu, dan rasa penasaran menggunakan narkotika didalam pergaulan sosialnya.

Akibat dari penyalagunaan narkotika dapat menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi para penggunanya, keluarga, dan masyarakat, ditambah jika pengguna terus-menerus menggunakan narkotika tanpa pengobatan. Keadaan tersebut dapat

¹⁶⁶ Lydia Harlina M dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 5.

¹⁶⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropija dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 5.

menimbulkan ketergantungan dan bahaya yang cukup serius yang dapat mengancam keselamatan fisik dan mental pengguna narkotika.¹⁶⁸

Terdapat beberapa tahapan dan pola penggunaan narkotika hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu :¹⁶⁹

- 1) Pola mencoba karena keingintahuan, pada tahap ini, pengaruh pergaulan sosial menjadi penyebab besar seseorang menggunakan narkotika, seperti bujuk rayu menggunakan narkotika.
- 2) Pola Pergaulan sosial, ingin diakui sebagai anggota kelompok dengan menggunakan narkotika.
- 3) Pola penggunaan situasional, menggunakan narkotika saat merasa sendiri dan dijaui oleh keluarga, teman, dan masyarakat.
- 4) Pola Kebiasaan, sering menggunakan narkotika dan menjadi kecanduan.
- 5) Pola Kecanduan, pengguna narkotika tidak lagi mampu mengendalikan dirinya untuk mengkonsumsi narkotika.

Dampak menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara berlebihan :¹⁷⁰

- 1) Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
- 2) Keracunan karena penggunaan narkotika yang cukup besar;
- 3) Overdosis yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan dan pendarahan;
- 4) Gejala putus zat, yaitu gejala yang timbul ketika dosis narkotika yang digunakan berkurang;
- 5) Gangguan perilaku mental dan social;

¹⁶⁸ Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 71.

¹⁶⁹ Moh. Taufik, *Ibid*, hlm 15.

¹⁷⁰ Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum narkotika dan Psikoitropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 101.

- 6) Gangguan kerusakan organ tubuh;
- 7) Masalah ekonomi dan hukum, yakni ancaman hukum pidana narkoba.

C.2.2 Jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Kalimat tersebut merupakan bunyi pasal 1 KUHP tentang asas legalitas yang mendasari seseorang dapat dipidana atau tidak diseluruh wilayah Republik Indonesia. Maka, seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana harus dilihat terlebih dahulu ada tidaknya peraturannya.¹⁷¹

Tindak pidana narkoba adalah peredaran illegal narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.¹⁷² Tindakan tersebut dilakukan baik oleh sendiri maupun permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.¹⁷³

Bentuk Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkoba.¹⁷⁴ Produksi, penyimpanan, peredaran, dan penggunaan narkoba tanpa batas dan pengawasan adalah kejahatan yang merugikan perorangan dan

¹⁷¹ Siswanto, *Op.cit*, hlm 256.

¹⁷² Lihat Pasal 1 angka 6, angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

¹⁷³ *Ibid*, Lihat Pasal 1 angka 18.

¹⁷⁴ *Ibid*, Lihat Pasal 1 angka 20.

masyarakat. Pengaturan terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam bab 5 (lima) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pada pasal 111, pasal 112, pasal 113 sampai dengan pasal 148.

C.2.3 Pelaku Tindak Pidana Narkotika UU 35 Tahun 2009/Narkotika

Pelaku tindak pidana narkotika didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut sebagai pelaku peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang diatur dalam pasal 113, 114 sampai dengan pasal 140 kecuali pasal 111, pasal 112, pasal 127, dan pasal 128. Pelaku pengedaran narkotika dan prekursor narkotika adalah pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan illegal berupa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, memproduksi, mengimpor dan ekspor, menyalurkan, transaksi jual beli narkotika dan precursor narkotika.¹⁷⁵

Selain pelaku tindak pidana pengedaran narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang orang yang menggunakan narkotika secara illegal untuk diri sendiri. Pelaku tersebut diatur sebagai penyalahguna atau pengguna narkotika illegal tanpa batas. Pengguna narkotika dibagi atas pengguna bukan pecandu, pecandu dan korban penyalahguna narkotika, yang pada esensinya dua perbuatan tersebut adalah merupakan bentuk korban dari peredaran narkotika.¹⁷⁶ Pengguna narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut sebagai pelaku tindak pidana dan korban dari peredaran narkotika.

Maka dapat dikategorikan bentuk perbuatan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari pelaku tindak pidana sebagai pengedar narkotika dan pelaku tindak pidana sebagai pengguna illegal narkotika untuk dirinya

¹⁷⁵ Siswanto, *Op.cit*, hlm 256.

¹⁷⁶ Siswanto, *Op.cit*, hlm 257.

sendiri, serta pengguna narkoba kategori pecandu narkoba yang telah melanggar pidana administratif karena tidak melaporkan dan menyembuhkan dirinya kepada pihak yang berwajib.

C.4.4 Formulasi hukum pidana narkoba

Prof. Barda Nawawi Arief, mengutarakan bahwa sarana penal atau pidana masih sangat perlu digunakan dalam rangka menanggulangi kejahatan, karena Pertama, sanksi pidana masih terus diperlukan pada masa ini dan masa yang akan datang. Kedua, sanksi pidana merupakan alat atau sarana guna menghadapi kejahatan besar yang menimbulkan akibat yang sangat besar dikehidupan sosial masyarakat. Ketiga, sanksi pidana merupakan penjamin kehidupan manusia yang baik dan pengancam terhadap kebebasan manusia yang melakukan kejahatan.¹⁷⁷

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau politik hukum dalam pembentukan per-undang-undangan pidana dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (legislative), tahap aplikasi (yudikatif), dan tahap eksekusi (eksekutif atau administrasi). Terhadap ketiga tahapan tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibentuk melalui kebijakan hukum pidana. Jika terdapat cacat pembentukan perundang-undangan atau formulasi, maka hal itu berdampak pada penegakan hukumnya pada tahap aplikasi dan eksekutif.¹⁷⁸

Formulasi pidana merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan hukum pidana. Kemudian, dapat dikatakan dengan memahami formulasi hukum pidana maka dapat diketahui sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan tepat penegakan hukum yang

¹⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm 31.

¹⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit, hlm 48.

sesuai dengan keadaan politik hukum yang ada.¹⁷⁹ Selain itu, diperkuat pernyataan **Prof. Satjipto Rahardjo** menyatakan bahwa penegakan hukum juga termasuk dalam tahapan pembuatan undang-undang.¹⁸⁰

Selanjutnya, masih menurut **Prof. Satjipto Rahardjo**, rumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana praktik penegakan hukum dari undang-undang tersebut dilaksanakan. Maka dapat diartikan bahwa kegagalan penegakan hukum dapat berhulu pdad perumusan awal pembentukan undang-undang.¹⁸¹ Oleh karena itu pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berpengaruh besar dalam penegakan hukum dibidang kejahatan narkotika di Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya pada penjelasan tentang kategori pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi dalam 2 bentuk perbuatan pidana, yaitu Pertama, pelaku pengedaran dan prekursor narkotika, Kedua, pelaku pengguna narkotika yang melanggar ketentuan undang-undang karena menggunakan narkotika tanpa izin dan melebihi batas penggunaan untuk dirinya sendiri.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupaya melakukan pemberantasan narkotika dan upaya memberikan perlindungan terhadap penyalahguna narkotika baik sebagai pengguna bukan pecandu, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika. Adapun bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikelompokan sebagai berikut :¹⁸²

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda);

¹⁷⁹ Syaiful Bahri, *Op.cit*, hlm 125.

¹⁸⁰ A.R Sujono, *Op.cit*, hlm 211.

¹⁸¹ A.R Sujono, *Ibid*.

¹⁸² A.R Sujono, *Ibid*, hlm 213.

2. Dalam bentuk alternative (pilihan antara penjara atau denda);
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disatukan antaran rumusan delik dengan ancaman pidannya KUHP.¹⁸³ Maka, sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu :

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Denda;
4. Kurungan.

Namun, tidak semua ditentukan berdasarkan ketentuan KUHP, contoh ketentuan pasal 148 yang mengatur kurungan sebagai pengganti denda. Dimana pasal tersebut menyatakan bahwa apabila denda tidak dapat bayarkan maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) tahun. Hal itu tentunya berbeda dengan ketentuan KUHP yang tidak mencapai angka 2 (dua) tahun lamanya kurungan sebagai pengganti denda, dan tidak menggunakan istilah penjara.¹⁸⁴

Selain bentuk pidananya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memiliki kekhususan lainnya, yaitu dirumuskannya pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum maupun pidana maksimum khusus. Hal itu tentunya berbeda dengan ketentuan KUHP yang menggunakan pidana minimum umum

¹⁸³ Syaiful Bahri, *Op.cit*, hlm 125.

¹⁸⁴ A.R Sujono, *Op.cit*, hlm 215.

baik untuk pidana penjara ataupun kurungan selama 1 (satu hari).¹⁸⁵ Maka pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan umum KUHP.

Namun, Pidana minimum khusus Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disertai dengan aturan atau pedoman pemidanaan. Maksud hal tersebut yaitu tidak ada penjelasan mengenai perbuatan pidana peredaran narkotika apakah perbuatan menggunakan narkotika untuk diri sendiri, atau perbuatan pidana dengan bobot tertentu. Sehingga hal ini menimbulkan permasalahan yuridis dalam praktik peradilan pidana narkotikanya.¹⁸⁶

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang undang-undang dan dapat diancam pidana, yakni :¹⁸⁷

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Keempat kategori tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pengedaran narkotika di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang

¹⁸⁵ Pasal 12 ayat (2) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) KUHP.

¹⁸⁶ A.R Sujono, *Op.cit*, hlm 217.

¹⁸⁷ Siswanto, *Op.cit*, hlm 257.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diancam sanksi pidana penjara hingga sanksi pidana mati.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi dalam 2 bentuk perbuatan pidana, yaitu Pertama, pelaku pengedaran dan prekursor narkotika, Kedua, pelaku pengguna narkotika yang melanggar ketentuan undang-undang karena menggunakan narkotika tanpa izin dan melebihi batas penggunaan untuk dirinya sendiri. Adapun formulasi hukum pidananya sebagai berikut :

1) Pelaku Pengedar dan Prekursor Illegal Narkotika.

Pengedar narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁸⁸ Ketentuan pidana khusus diterapkan pada pengedar dan bandar produksi narkotika sudah diatur secara khusus dalam pasal 113 sampai dengan pasal 149, dengan pengecualian pasal 127 dan pasal 128 khusus diterapkan dalam kasus penyalah guna narkotika untuk diri sendiri.

Seperti bunyi pasal 113 ayat (1) yang menyatakan bahwa “**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan i**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

2) Pelaku Pengguna Narkotika untuk diri sendiri.

¹⁸⁸ Ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Formulasi pidana pengguna narkoba yang dapat di rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam peraturan hukum pidana narkoba di Indonesia, yaitu diatur pada pasal 54, pasal 55 Jo pasal 128, pasal 127 Jo Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, kemudian ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Pecandu Narkoba, dan Korban Penyalahguna Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun aturan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : Pecandu narkoba dapat diterapkan pasal Pasal 127 ayat (2), dimana Hakim wajib mempertimbangkan untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial. Penjelasan sebagai berikut:

Pasal 127 ayat (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

ayat (2) dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Perbedaannya terdapat pada pasal 127 ayat (2) hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang terbukti sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pasal 54

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat direhabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, maka pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu bahwa pengguna selain pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika memenuhi kriteria pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Adapun yang menjadi klasifikasi dari SEMA tersebut, diantaranya :

- a) Terdakwa pada saat ditangkap penyidik BNN/Polri dalam keadaan tertangkap tangan;

- b) Terdapat barang bukti minimal 32 Miligram sampai dengan maksimal 5 Gram narkotika kategori 1 sampai dengan 4;
- c) Surat Uji laboratorium pemeriksaan positif menggunakan narkotika oleh Penyidik;
- d) Surat keterangan dokter dan/atau psikiater menurut petunjuk hakim;
- e) Tidak terbukti terkait dengan peredaran dan prekursor illegal narkotika.

Apabila terpenuhi hakim menunjuk lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan kriteria :

- 1) Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dikelola, dibina, dan diawasi oleh Badan Nasional Narkotika;
- 2) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
- 3) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Departemen Kesehatan);
- 4) Panti Rehabilitasi Dinas Sosial seluruh Indonesia dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing daerah;
- 5) Tempat rehabilitasi yang mendapat akreditasi dari departemen kesehatan dan departemen sosial.

Kemudian untuk menjatuhkan lamanya rehabilitasi, hakim harus mempertimbangkan tingkat kecanduan dari pengguna narkotika, diantaranya :

- 1) Tingkat detoksifikasi dan stabilisasi selama 1 bulan;
- 2) Tingkat primer lamanya 6 bulan;
- 3) Tingkat Re-entry lamanya 6 bulan.

Maka, dengan adanya ketentuan pasal 54 yang menyatakan wajib bagi pengguna narkotika untuk direhabilitasi, serta pasal 55 yang mewajibkan keluarga dan pecandu untuk melaporkan untuk segera direhabilitasi. Kemudian, diperjelas dengan SEMA

Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan seluruh pengguna harus direhabilitasi dengan disesuaikan bukti dan tingkat rasa cendunya. Kedua hal tersebut sangatlah menjelaskan bahwa Mahkamah Agung mengakui bahwa pengguna narkotika yang tidak terkait peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah korban dari peredaran narkotika yang seharusnya tidak layak hanya dipidana penjara.

D. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Narkotika

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana harus dipenuhi adanya unsur *actus reus* yakni unsur esensial kejahatan dan *mens rea* yakni keadaan sikap batin. *Actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa asas tersebut diatas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah.¹⁸⁹

D.1 Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana yaitu dapat diteruskannya celaan secara objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena suatu perbuatannya. Perbuatan tindak pidana haruslah didasari pada asas legalitas yaitu dikenal dengan adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana.¹⁹⁰ Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana harus didasari kepada peraturan yang berlaku.

Kesalahan yaitu pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.¹⁹¹ Pada kata lain seseorang yang melakukan suatu kesalahan, dan mengetahui bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan olehnya, merupakan perbuatan yang dicela dalam masyarakat, hal itu karena

¹⁸⁹ A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 250.

¹⁹⁰ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 157.

¹⁹¹ Jan Rammelink, *Op.cit*, hlm 142.

terdapat pilihan lain untuk dilakukan si pembuat kesalahan agar tidak melakukan suatu kesalahan tersebut.

Ada tiga komponen dalam pengertian kesalahan. Pertama adalah dapat *dapat dicela*. Dapat dicela mempunyai dua pengertian, yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana. Kedua adalah *dilihat dari segi masyarakat*.

Komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah ada atau tidaknya kesalahan. Ketiga adalah *dapat berbuat lain*. Dapat dimengerti bahwa terbukanya bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana.¹⁹²

D.1.1 Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai suatu kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal manusia normal dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Kemudian, terdapat 2 (dua) faktor untuk menentukan seseorang dapat memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.

Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemudian, faktor kehendak adalah menyesuaikan terhadap perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pada keadaan seperti ini mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian

¹⁹² Mahrus Ali, *Op.cit.* hlm 160.

dari kesalahan itu sendiri ¹⁹³ dan kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (bagian) kesalahan.¹⁹⁴

Van Hamel menjelaskan, bahwa ada 3 (tiga) macam kemampuan atau tidaknya seseorang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dilihat dari ukuran kedewasaan, antara lain:¹⁹⁵

4. Kemampuan untuk mengerti dan memahami maksud dari tindakan yang dilakukannya;
5. Menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
6. Mampu menentukan kehendaknya sendiri dan melakukan apa yang diinginkannya dengan sadar.

Kemampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 (1) KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang perbuatan pidananya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena gangguan jiwa yang dideritanya tidak dapat dikenai sanksi dipidana. Maka dari itu, pelaku demikian akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Maksud dari kalimat tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu karena pertumbuhan yang tidak sempurna dari akalnya dan adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit.¹⁹⁶

Kualifikasi seseorang dapat untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya menurut **Jan Remmelink** tergantung pada situasi dan kondisi sosial yang ada, termasuk sifat dan konteks dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Seperti orang yang

¹⁹³ Mahrus Ali, *Ibid*.

¹⁹⁴ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 181.

¹⁹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm 56.

¹⁹⁶ Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm 57.

sakit jiwa melakukan tindak pidana tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya.¹⁹⁷

D.1.2 Kesengajaan dan Kealpaan

Pada ajaran pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), yaitu Pertama, Pengertian kesengajaan dalam *Memorie van Toelicting Swb* yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui.¹⁹⁸ Pada pengertian tersebut terdapat kata dikehendaki dan diketahui.

Kata **dikehendaki** dan **diketahui** menurut Satochid Kartanegara adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya.¹⁹⁹ Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) menurut pakar hukum pidana secara umum, yaitu:

- 4) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu disebut dengan *dolus directus* sebab akibat dari perbuatan itu yang diharapkan timbul atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi.²⁰⁰ Kesengajaan sebagai maksud menurut *Memorie van Toelicting* adalah melakukan tindakan terlarang secara dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku.²⁰¹
- 5) Kesengajaan sebagai kesadaran suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzin*) yaitu pelaku tindak pidana mengetahui pasti bahwa selain akibat yang sudah dimengerti, akan terjadi suatu akibat lain yang timbul.²⁰²

¹⁹⁷ Jan Rummelink, *Op.cit*, hlm 191.

¹⁹⁸ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 185.

¹⁹⁹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 174.

²⁰⁰ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm 120.

²⁰¹ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm 312.

²⁰² Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm 17.

6) Kesengajaan sebagai kesadaran suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) atau *dolus eventualis* yaitu apabila pelaku dalam melakukan tindak pidana menyadari akan akibat lain yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan.²⁰³ Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang ia kehendaki.²⁰⁴

Secara teoritis terdapat 2 (dua) bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (*dolus malus*) dan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*). *Dolus malus* yaitu pelaku tindak pidana memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya akan terjadi, melainkan sebagai suatu kemungkinan yang terjadi.²⁰⁵

Dolus malus hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Pada ajaran teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) seseorang dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.²⁰⁶ Sedangkan teori kehendak yaitu kesengajaan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.²⁰⁷

Dolus eventualis atau kesengajaan bersyarat adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dimana pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan

²⁰³ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm 315.

²⁰⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 175.

²⁰⁵ Jan Rammelink, *Op.cit*, hlm 154.

²⁰⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*.

²⁰⁷ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 186.

untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang ia kehendaki.²⁰⁸

Kedua, kealpaan atau *culpa* menurut Simons yang menjelaskan tentang “kealpaan” atau *culpa* terdiri dari atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, walaupun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, dapat juga terjadi kealpaan jika pelaku yang berbuat telah mengetahui itu telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan itu mungkin akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Kealpaan yaitu apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Pelaku dapat menduga akan timbulnya akibat dari perbuatannya adalah syarat mutlak. Suatu akibat dari perbuatan yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai kealpaan.²⁰⁹ Singkatnya kealpaan atau *culpa* adalah ketika keadaan batin pelaku yang melakukan perbuatan pidana memiliki sifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang terjadi.

Pada sisi bentuknya, Moderrman mengatakan terdapat 2 (dua) bentuk kealpaan atau *culpa*. Pertama adalah kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), yaitu pelaku dapat menyadari apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Kedua adalah kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) yaitu pelaku tidak membayangkan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat tersebut.²¹⁰

²⁰⁸ Mahrus Ali, *Op.cit.*

²⁰⁹ Leden Marpaung, *Op.cit.* hlm 25.

²¹⁰ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm 178.

D.1.3 Alasan penghapus pidana

Schaffneiser menyatakan bahwa terdapat dua bentuk alasan penghapus pidana umum, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar dapat diterapkan jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf dapat diterapkan jika tidak ada sifat tercela. Perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf itu menjadi penting dalam hal untuk dapat dipidanyanya pelaku peserta.²¹¹

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenar menghapus dapat dipidanyanya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidanyanya pembuat. Alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembenar meliputi:²¹²

- a. keadaan darurat (pasal 48 KUHP);
- b. pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP);
- c. menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP); dan
- d. menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Sedangkan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf meliputi:

- a. tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP);
- d. menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

E. Pidanaan Pengguna Narkotika

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara dengan pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa hukum

²¹¹ Erdianto Efendi, *Op.cit.* hlm 123.

²¹² Erdianto Efendi, *Ibid.*

adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar hukum pidana.²¹³

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas, bahwa perbuatan pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, diantaranya; (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pemberian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan secara sengaja oleh orang atau lembaga yang berwenang; dan (3) pidana itu diberikan terhadap diri seseorang yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang; dan (4) pidana merupakan pencelaan yang dilakukan oleh negara terhadap diri seseorang karena telah melanggar undang-undang.²¹⁴

Pemidanaan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka pemidanaan adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan.²¹⁵ Dapat juga dikatakan sebagai keseluruhan norma baik hukum pidana materil atau hukum pidana formil untuk menjatuhkan dan melaksanakan pidana.²¹⁶ Adapup alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan, diantaranya teori absolut, teori relatif, dan kemudian teori gabungan.²¹⁷

E.1 Teori Pemidanaan Absolut

Tujuan dari teori ini Adalah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, inilah pembeda dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu, pelaku tindak pidana harus

²¹³ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 9.

²¹⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 186.

²¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi-Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm 4.

²¹⁶ Nandang Sambas, *Op.cit*, hlm 1.

²¹⁷ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm 141.

diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain.²¹⁸

Teori absolut atau teori pembalasan terbagi atas dua macam, yaitu.²¹⁹

- 3) Teori pembalasan yang objektif, yaitu berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari masyarakat. Pada hal ini tindakan pelaku tindak pidana harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana.
- 4) Teori pembalasan subjektif, yaitu berorientasi pada pelaku tindak pidananya, teori ini menjelaskan bahwa kesalahan pelaku tindak pidanalah yang harus mendapat balasan. Hal itu apabila kerugian atau kesengsaraan besar yang ditimbulkan oleh kesalahan yang ringan, maka pelaku tindak pidana sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Pada perkembangannya, teori absolut mengalami perubahan dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil (*just desert*)” yang didasarkan pada filsafat kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak *fair* dari anggota masyarakat yang lain. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.²²⁰

²¹⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 153.

²¹⁹ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm 142.

²²⁰ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 190.

E.2 Teori Pidana Relatif

Teori relatif mendasarkan kepada maksud dari tujuan pidana, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, tujuannya ialah dipertimbangkan juga untuk masa mendatang. Lain halnya dengan teori absolut. Jika dalam teori absolut tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik dan mere-sosialisasi orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik.²²¹

Kemudian, orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.²²² Agar tercapai tujuan atau menciptakan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana harus mempunyai 3 (tiga) macam sifat, diantaranya:²²³

- 4) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 5) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 6) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 3) Teori pencegahan umum

Menurut teori pencegahan umum, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang secara umum atau masyarakat menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan pelaku tindak pidana tersebut.

²²¹ Erdianto Efendi, *Op.cit.*

²²² Mahrus Ali, *Op.cit.*

²²³ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 158.

4) Teori pencegahan khusus

Tujuan pidana dari teori pencegahan khusus ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang kembali tindak pidana atau residivis, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada 3 (tiga) macam:²²⁴

- d. Menakut-nakutinya;
- e. Memperbaikinya; dan
- f. Membikinnya menjadi tidak berdaya.

Teori relatif atau teori tujuan sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*), khususnya bagi terpidana. Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.²²⁵

E.3 Teori Pemidanaan Gabungan

Teori gabungan yaitu menggabungkan pemikiran yang ada pada teori absolut dan teori relatif. Selain mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik terhadap teori absolut maupun teori relatif.²²⁶ Teori gabungan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan utama, yaitu:²²⁷

²²⁴ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm 161.

²²⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hl, 191.

²²⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*.

²²⁷ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm 162.

- 3) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 4) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Akan tetapi dalam konsep RUU-KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan yang termuat dalam pasal 55 RUU-KUHP, yaitu:²²⁸

- (3) Pemidanaan bertujuan
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (4) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

Berdasarkan tujuan pemidanaan dalam diatas perumus konsep RUU-KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri barat, tetapi memperhatikan pula kekayaan nasional yang

²²⁸ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 192.

dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam di Indonesia.²²⁹

Seperti yang termuat dalam pasal 55 ayat (1) huruf a dan c RUU-KUHP, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, pasal tersebut memberikan peran secara tersirat dari hukum adat dalam pengendalian sosial. Pengendalian sosial dalam hukum adat yaitu suatu aspek normatif dari kehidupan sosial masyarakat. pengendalian patokan-patokan atau pedoman-pedoman mengenai apa yang salah atau apa yang benar, apa yang normal dan apa yang abnormal.²³⁰

Selain itu, juga terdapat penerapan teori tujuan, yang merupakan konsep pembedaan hukum barat, teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan dan memperbaiki anggota masyarakat yang melanggar hukum,²³¹ Dapat diartikan bahwa dipertimbangkan juga untuk masa mendatang, seperti tercantum dalam pasal 55 ayat (1) huruf b dan d, yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Bentuk pidana dan pembedaan di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bentuk pidana yang dapat dijatuhkan dijelaskan dalam pasal 10 yaitu dalam bentuk Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

²²⁹ Mahrus Ali, *Ibid.*

²³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 80.

²³¹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 192.

Pidana Pokok terdiri dari;

5. Pidana Mati;
6. Pidana Penjara;
7. Pidana kurungan;
8. Pidana denda.

Pidana Tambahan:

4. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
5. Perampasan barang-barang tertentu;
6. Pengumuman putusan Hakim.

Peringatan dan pemberatan pidana sebenarnya terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dasar pengurangan pidana diatur dalam pasal 47 KUHP seperti: ²³² (a) Karena usia belum dewasa; (b) Percobaan dan pembantuan melakukan kejahatan (pasal 53 dan 57 KUHP). Sedangkan pemberatan pidana dapat dilakukan karena: a) Seorang pelaku adalah pegawai negeri, b) Pengulangan, c) Perbarengan.

²³² Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm 156.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Kualifikasi Jenis Delik Pengguna Narkotika untuk Diri Sendiri Tidak Terkait Jaringan Peredaran Narkotika.

Permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia telah menjadi permasalahan yang banyak menimbulkan korban dikalangan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah berupaya untuk mencegah, dan memberantas peredaran narkotika, salah satu bentuknya adalah membentuk perundang-undangan narkotika seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satu upaya melakukan pemberantasan dan penanggulangan narkotika illegal di Indonesia. Perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum yang digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 KUHP, bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika terdapat aturan pidananya.

Pada realita penegakan hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seringkali menimbulkan polemik. Sehingga Perundang-undangan tersebut dirasa tidak memberikan solusi dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika yang semakin meningkat.

Kebijakan hukum pidana narkotika di Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan prekursor narkotika illegal dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Kebijakan hukum pidana tersebut fokus, sejak penanaman, produksi, penyaluran,

lalulintas pengedaran, hingga pemakaian narkoba.²³³ Kejahatan narkoba sudah sejak lama menjadi musuh bangsa dan negara, yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam. Pengedar dan gembong narkoba tak pernah berhenti, tertangkap satu tumbuh seribu, karena satu pengedar, timbul seribu korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penulis mengatakan bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari dampak yang diakibatkan.

Namun, untuk dapat dikatakan resmi sebagai suatu kejahatan yang luar biasa tidak hanya dilihat dari dampak akibat tindak pidananya. Diakui sebagai kejahatan yang luar biasa adalah ketika pemerintah juga mengakuinya dalam perundang-undangan pidananya. Hal itu dilihat dari perundang-undangan yang mengatur tindakan hukum yang khusus, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilannya. Jika berpedoman pada hal tersebut, perundang-undangan narkoba di Indonesia saat ini belum mengakui tindak pidana narkoba sebagai kejahatan yang luar biasa.

Perundang-undangan narkoba di Indonesia khususnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain belum dapat disebut kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), juga belum secara jelas mengkategorikan atau menggolongkan mana yang disebut sebagai tindak pidana kejahatan dan mana tindak pidana pelanggaran. Padahal keduanya jelas berbeda bentuk tindak pidana, pengaturan pidananya. Pencampur adukan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengakibatkan permasalahan yang kompleks.

Permasalahan tersebut diantaranya seperti kualifikasi jenis delik, hal itu yang berujung pada timbulnya pemidanaan yang tidak jelas terhadap pengguna narkoba,

²³³ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm 13.

dimana mereka mendapatkan tindakan hukum yang tidak seharusnya dan tidak lengkap. Kemudian, penerapan pidana yang ringan terhadap pengedar narkoba, yang mengakibatkan semakin meningkatnya korban penggunaan narkoba di Indonesia.

Undang-undang pidana narkoba tersebut telah bertentangan dengan doktrin hukum tentang kebijakan hukum pidana yang baik, yaitu kebijakan hukum pidana merupakan usaha penanggulangan kejahatan melalui pembentukan perundang-undangan hukum pidana. Usaha tersebut merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defense*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²³⁴

Maka, keberadaan Undang-undang Narkoba di Indonesia dapat dikatakan tidak terintegrasi dengan usaha perlindungan masyarakat (*social defense*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Melihat permasalahan utama yang ditimbulkan karena ketidakmampuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menangani peredaran dan penggunaan narkoba ilegal di Indonesia yang semakin meningkat dan membahayakan generasi penerus bangsa.

Dalam pembahasan penelitian bab ini penulis akan lebih menekankan pada pemahaman jenis delik pengguna narkoba dalam Undang-undang narkoba. Hal itu karena pengguna narkoba tidak memiliki kualifikasi jenis delik yang jelas dalam undang-undang narkoba.

Nilai yang ingin diperoleh dari tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*) adalah nilai kepercayaan dan nilai keadilan.²³⁵ Jika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saja tidak terintegrasi dengan baik dengan kedua pokok tersebut, maka Undang-undang tersebut

²³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit, hlm 27.

²³⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 78.

dirasa tidak memberikan rasa kepercayaan dan keadilan. Kebijakan hukum pidana narkotika yang baik adalah kebijakan yang mengintegrasikan antara tindakan penal dan non-penal.

Kebijakan penal dan non-penal Undang-undang narkotika dapat dikatakan tidak terintegrasi dengan baik. Hal itu dilihat dari lebih condongnya penerapan penal saja oleh para penegak hukum, dan tidak menurunnya angka pengguna narkotika di Indonesia. Menurut Pimpinan Pansus RUU Narkotika Nurul Falah Eddy Pariang dalam thesis Tri Agus Gunawan, menyatakan bahwa “Sejak pada masa pembahasan RUU Narkotika pada tahun 2004-2009, memang telah didesain memiliki pasal pidana yang berlapis, hal tersebut adalah semangat untuk memberantas narkotika dalam perundang-undangan narkotika agar pemidanaan memberikan efek jera.”²³⁶

Nilai yang ingin diperoleh dari tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*) adalah nilai kepercayaan dan nilai keadilan tidaklah tercapai dalam undang-undang tersebut. Maka, jika melihat teori kriminalisasi perundang-undangan akan menjadi undang-undangan yang baik ketika pada proses formulasinya atau tahap legislatif dilakukan dengan benar. Proses formulasi atau tahap legislatif adalah tahap paling strategis dalam upaya pencegahan kejahatan, maka kesalahan dalam formulasinya akan berdampak pada penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilannya.²³⁷

Proses formulasi dalam pembentukan undang-undang narkotika juga terkesan terburu-buru. Bahwa menurut Nurul Falah dalam thesis Tri Agus Gunawan, “undang-undang narkotika dibentuk mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, namun dalam

²³⁶ Tri Agus Gunawan, *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pada Pecandu dan Penyalah guna Narkotika*, Magister Hukum UII, Yogyakarta, 2013, hlm 95.

²³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.cit, 2010, hlm 79.

pengesahannya dilakukan secara darurat karena akhir masa dari pansus tersebut hampir berakhir seiringan dengan periode keanggotaan DPR, sehingga produk perundang-undangan narkotika yang dihasilkan dikatakan terburu-buru, kurang sempurna, dan menimbulkan berbagai permasalahan pada saat diberlakukan”.²³⁸

Permasalahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satunya tidak ada pengkualifikasian yuridis antara jenis delik kejahatan dan pelanggaran. Padahal keduanya adalah substansi yang berbeda dalam penegakan hukumnya. Tidak adanya kualifikasi yuridis dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan atau konsekuensi yuridis dalam praktik penegakan hukumnya, baik konsekuensi yuridis materiil dan konsekuensi yuridis formal.²³⁹ Jika penegak hukum memandang seluruh pengguna narkotika adalah terkait dengan kejahatan, maka ia akan terancam pidana yang berat.

Selain pengkualifikasian terdapat permasalahan juga dalam kedudukan pengguna narkotika sebagai korban atau pelaku tindak pidana. Undang-undang narkotika memang telah mengakui pengguna narkotika sebagai korban namun juga sebagai pelaku tindak pidana. Namun, pada realitanya penegak hukum lebih memilih menyebutnya sebagai pelaku tindak pidana dan mengesampingkan statusnya sebagai korban dari peredaran narkotika.

Hal ini didukung dengan ketentuan Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana. Seperti pengaturan dalam pasal 127 yang menyatakan pidana bagi pengguna narkotika. Pasal 127 ayat (1) Setiap Penyalah Guna:

²³⁸ Tri Agus Gunawan, *Op.cit*, hlm 99.

²³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit*, hlm 197.

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penegak hukum sering terdoktrin bahwa pengguna narkotika adalah pelaku kejahatan karena ancaman pidana yang tinggi terhadap pengguna narkotika yang disebutkan dalam pasal 127 ayat (1) tersebut.

Namun, untuk menerapkan ayat (1), hakim sebagai pemeriksa perkara harus memperhatikan ayat (2) yang menyatakan bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pasal 54 membagi pengguna narkotika dalam dua bentuk, yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selanjutnya, pasal 55 memberikan perintah terhadap pecandu narkotika untuk melakukan rehabilitasi medis, dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Kemudian, pasal 55 ayat (2) “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat,

rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan pasal 55 memerintahkan terhadap para orangtua pecandu narkoba dan pecandu yang telah memasuki usia dewasa untuk melaporkan diri pada pihak yang berwajib dan melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka, terdapat ancaman pidana yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Apabila hakim telah mempertimbangkan hal tersebut maka hakim berpedoman terhadap pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam melakukan pertimbangan pidananya. Pasal 103 menyatakan bahwa “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.”

Permasalahan dalam pasal 103 yaitu terdapat adanya keterangan kata **Dapat** yang jika di artikan ketentuan pasal 54, pasal 55 bisa dilaksanakan dan bisa juga untuk tidak

dilaksanakan oleh hakim. Hal itu dapat mengakibatkan pecandu narkoba terancam tidak mendapatkan rehabilitasi medis jika hakim pemeriksa cenderung menggunakan doktrin pembedaan secara absolut.

Penjelasan sederhananya, apabila penyalahguna tidak terbukti sebagai pecandu narkoba dari penilaian hakim, maka terbukti sebagai penyalahguna narkoba seperti yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) maka Hakim menjatuhkan pidana dengan ketentuan sanksi pidana pada setiap golongan narkoba yang telah disebutkan dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.²⁴⁰

Kemudian ketentuan pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Korban penyalahguna narkoba dalam Undang-undang narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba karena paksaan, atau bujuk rayu, atau perintah, atau ajakan.

Ketentuan pasal 127 ayat (3) semakin membuat permasalahan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menjadi sangat kompleks. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai definisi pengguna narkoba dalam Undang-undang tersebut, karena definisi korban penyalahguna narkoba dan pengguna narkoba bukan pecandu memiliki karakteristik yang sama. Secara tidak langsung juga mempengaruhi pandangan penegak hukum. Maka, untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan tersebut, penulis akan menganalisa kedudukan pengguna narkoba dalam hukum pidana.

²⁴⁰ A.R Sujono & Bony Daniel, *Op.cit*, hlm 294.

A1. Kualifikasi Jenis Delik Pengguna Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengertian pengguna atau penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Pecandu narkotika adalah orang yang ketergantungan narkotika. Kemudian korban penyalah guna adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk atau dirayu atau diancam dan/atau dipaksa oleh orang lain.

Maka, secara tidak langsung pecandu dan korban penyalahguna narkotika karena bujuk rayu juga telah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Maka, Pengertian antara pengguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika adalah sama, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak.²⁴¹

Telah penulis jelaskan sebelumnya pada tinjauan teori, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, berdasarkan penjelasan dari *Memorie Van Toeliching* menjelaskan bahwa tindak pidana dibagi atas dua bentuk, yaitu Kejahatan dan pelanggaran. KUHP memanglah tidak menjelaskan secara rinci terhadap delik kejahatan dan pelanggaran. Namun, *Memorie van toeliching* (memori penjelasan) memberikan penjelasan bahwa “kejahatan” itu didasarkan pada *rechtsdelicten* atau perbuatan yang patut dipidana karena merenggut keadilan orang.²⁴²

Kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atur pada buku ke II, dan sanksi pidana kejahatan lebih berat dari pelanggaran. Adapun beberapa sifat pidana dalam jenis kejahatan, diantaranya:²⁴³

- a) Sanksinya lebih berat dan pidana penjara hanya di ancamkan pada jenis kejahatan saja;

²⁴¹ Pasal 1 angka 13, angka 15, dan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁴² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit*, hlm 72,

²⁴³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 81.

- b) Pembuktian kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) terhadap Kejahatan harus dilakukan oleh penuntut umum dipersidangan;
- c) Percobaan dalam melakukan kejahatan dapat dijatuhi pidana penjara (pasal 53 KUHP);
- d) Tidak dapat dilakukan penebusan terhadap pelaku kejahatan;
- e) Membantu melakukan pelanggaran dapat dipidana.

Pelanggaran atau *mala prohibita* yaitu perbuatan yang ditentukan undang-undang sebagai perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan.²⁴⁴ Pelanggaran diakui sebagai suatu perbuatan tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga baru diketahui oleh masyarakat sebagai tindak pidana ketika undang-undang mengatur pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut.²⁴⁵

Pelanggaran dalam *Memorie van toelichting* (memori penjelasan) memberikan penjelasan bahwa “pelanggaran” itu didasarkan pada *wetsdelicten* atau perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada *wet* yang menentukan pelanggaran.²⁴⁶

Pelanggaran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atur pada buku ke III. Adapun beberapa sifat pidana dalam jenis kejahatan, diantaranya :²⁴⁷

- a) Sanksinya lebih ringan ancaman dibandingkan sanksi kejahatan;
- b) Pembuktian kesalahan dalam pelanggaran tidak diperlukan;
- c) Percobaan dalam melakukan pelanggaran tidak dijatuhi pidana penjara (pasal 54 KUHP);

²⁴⁴ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm 101.

²⁴⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 101.

²⁴⁶ Moeljatno, *Op.cit*, hlm 79.

²⁴⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.cit*, hlm 74,

- d) Pelanggaran dapat dilakukan penebusan atas perbuatannya;
- e) Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Telah dijelaskan sebelumnya pada paragraph mengenai dasar hukum pidana terhadap pengguna narkoba untuk diri sendiri yang diatur dalam pasal 127 ayat (1), (2), Jo Pasal 54, 55, dan 103 dan ayat (3), kemudian pasal 55 Jo Pasal 128 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana penggunaan narkoba diri sendiri diancam pidana maksimal 4 (empat) tahun lamanya. Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun, untuk menjatuhkan pidana tersebut hakim harus memeriksa apakah pengguna narkoba termasuk dalam kategori pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Apabila pengguna tidak terbukti atas keduanya, maka pengguna narkoba dijatuhi pidana penjara sesuai dengan pertimbangan hakim pada saat menentukan putusan pidananya.

Maka, pengguna narkoba tidak terbukti sebagai pecandu dan korban penggunaan narkoba dalam Undang-undang narkoba dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan narkoba. Dikatakan termasuk dalam jenis tindak pidana kejahatan, karena

dilihat berdasarkan sifat dari formulasi dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- a) Sanksinya lebih berat dan pidana penjara hanya di ancamkan pada jenis kejahatan, yaitu dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang narkotika menjelaskan pidana terhadap pengguna narkotika dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara.
- b) Pembuktian kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) terhadap Kejahatan harus dilakukan oleh penuntut umum dipersidangan, harus adanya pembuktian di Pengadilan untuk menuntut pidana penjara terhadap pengguna narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum.
- c) Percobaan dalam melakukan kejahatan dapat dijatuhi pidana penjara (pasal 53 KUHP), walaupun mencoba-coba namun tertangkap tangan pengguna narkotika tetap dilakukan penuntutan pidana penjara.
- d) Tidak dapat dilakukan penebusan terhadap pelaku kejahatan, tidak adanya ketentuan undang-undang yang mengatur hal penebusan terhadap pengguna narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik BNN dan Kepolisian.
- e) Membantu melakukan pelanggaran dapat dipidana, membantu melakukan menggunakan narkotika diancam sanksi pidana kurungan.

Pecandu narkotika selain dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana kejahatan juga merupakan tindak pidana pelanggaran administrasi. Hal itu terjadi ketika tidak memenuhi ketentuan pasal 55 ayat (2) yaitu adanya kewajiban untuk melakukan pelaporan terhadap instansi terkait yaitu BNN dan Kepolisian Republik Indonesia bahwa dirinya pecandu.

Maka, ketika ia tidak melaporkan diri akan dikenakan pasal 127 ayat (1). Seharusnya delik pelanggaran penggunaan narkoba oleh pecandu idealnya harus diberikan sanksi yang ringan sebagaimana karakteristik dari jenis delik pelanggaran, yaitu tidak perlunya pembuktian dan penuntutan, sanksinya lebih ringan, adanya tebusan.

Maka, menjadi permasalahan ketika pecandu narkoba pada ketentuan pasal 128 ayat (3) jo pasal 55 ayat (2) dapat dikategorikan sebagai jenis delik pelanggaran. Namun, ketika terjadi pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan ketentuan seperti jenis delik kejahatan narkoba yang terdapat dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada pasal 128 ayat (3) jo pasal 55 ayat (2) jika mengkategorikan pecandu narkoba sebagai delik pelanggaran, maka proses penegakan hukumnya haruslah sesuai dengan sifat delik pelanggaran.

Jenis delik pelanggaran dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memang sudah tertuang dalam ketentuan pasal 55 dan pasal 128. Hal itu terlihat dimana selain mengatur tentang pecandu narkoba juga pada pasal 128 ayat (1) mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali pecandu dibawah umur.

Pasal tersebut menyatakan bahwa “Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ayat (2) Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana”.

Ketentuan pasal 128 ayat (1) dan (2) Jo pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah mengatur tentang pelanggaran administrasi

oleh wali pecandu yang tidak melaporkan atas tindakan pecandu dibawah umur kepada instansi seperti BNN atau Kepolisian Republik Indonesia. Maka, pecandu dibawah umur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dapat dapat dikategorikan sebagai jenis delik pelanggaran jika dilihat dari sifat delik pelanggaran, yaitu :²⁴⁸

- a) Sanksinya lebih ringan ancaman dibandingkan sanksi kejahatan, yaitu dapat berupa kurungan atau denda pengganti;
- b) Pembuktian kesalahan dalam pelanggaran tidak diperlukan, tidak diperlukan adanya pembuktian dari kesalahannya.
- c) Pelanggaran dapat dilakukan penebusan atas perbuatannya, yaitu menggunakan denda yang sudah ditentukan dalam undang-undang narkotika.

Maka, jenis delik tindak pidana narkotika dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada pasal 127, 128 jo 55 terbagi atas dua jenis delik, yaitu pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna narkotika yang tidak terbukti sebagai pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika adalah termasuk delik kejahatan narkotika, sedangkan pada pasal 128 Jo pasal 55 merupakan delik pelanggaran.

Namun, khusus bagi pengguna narkotika dalam hal pecandu yang melaporkan diri tidak dituntut pidana dan diberikan tindakan rehabilitasi, akan tetapi pengguna narkotika dalam hal pecandu tidak melaporkan diri akan dituntut pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka, pecandu narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada satu sisi merupakan jenis delik pelanggaran, dan dilain sisi merupakan

²⁴⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit.*

delik kejahatan. Hal itu disesuaikan dengan sifat atau karakteristik jenis delik pelanggaran dan delik kejahatan dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dijelaskan melalui *Memorie Van Toeliching*.

A2. Kualifikasi Jenis Delik Penggunaan Narkotika Dalam RUU KUHP 2015

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP belumlah mengatur tentang tindak pidana narkotika. Namun, dalam RUU KUHP Tahun 2015 Pemerintah dan DPR telah memasukan narkotika dalam ketentuan pidana dalam KUHP yang tengah dirancang tersebut. Pengaturan tentang tindak pidana narkotika dalam RUU KUHP 2015 diatur dalam Buku Ke Satu pada BAB XVII tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika.

Dalam RUU KUHP 2015 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diatur pada pasal 507 sampai dengan pasal 525. Pengaturan khusus bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 523 dan pasal 524 RUU KUHP 2015. Pengguna narkotika untuk diri sendiri dalam RUU KUHP 2015 tidak mendapatkan perhatian yang serius, dan bahkan hanya diancam pidana yang tinggi tanpa adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, pecandu narkotika oleh orang dewasa tidak diatur dalam RUU KUHP 2015. Pengaturan RUU KUHP 2015 hanya mengatur tentang pengguna narkotika bukan pecandu, pecandu dibawah umur dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal itu sebagaimana dijelaskan pada pasal 523 RUU KUHP 2015, yaitu yang menyatakan bahwa ayat “(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Pada pasal 523 RUU KUHP 2015 hanya mengenal pelaku pengguna narkotika untuk diri sendiri dan korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian, pasal tersebut tampak hanya memindahkan dan sedikit menghapus ketentuan tentang pecandu narkotika yang terdapat pada pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana bunyinya yang menyatakan bahwa ayat (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2) dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Maksud pasal 127 ayat (2) yaitu hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang terbukti sebagai pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Jika diperhatikan kembali, pasal 523 dalam RUU KUHP 2015 hanya memindahkan dan menghapus ayat (2) dari ketentuan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal tersebut tidak memberikan pengaturan tentang pecandu narkotika, jadi pecandu narkotika pada RUU KUHP 2015 hanya dapat diancam pidana penjara jika berpedoman pada pasal 523 RUU KUHP 2015.

Kemudian dalam pasal 524 RUU KUHP 2015 yang menyatakan bahwa pada “Ayat (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang tidak melapor, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. Ayat (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana”.

Pasal 524 RUU KUHP 2015 hanya mengatur tentang pidana administratif terhadap orang tua atau wali dari pecandu narkotika dibawah umur untuk melaporkan anak atau saudaranya yang menjadi pecandu narkotika. Ketentuan pidana administratifnya yaitu orang tua atau wali pecandu akan dikenakan denda paling banyak dalam kategori I. Kategori denda dalam RUU KUHP 2015 diatur dalam pasal 82 ayat (3), yaitu :

- a. Kategori I Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Kategori II Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Kategori III Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. Kategori V Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan

f. Kategori VI Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Namun, terdapat minimum khusus denda yang dapat dibayarkan apabila dikenai denda kategori I, yaitu diatur dalam pasal 82 ayat (2) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Memang dalam RUU KUHP 2015 tidak mengenal istilah atau pembagian istilah delik pelanggaran dan delik kejahatan sebagaimana yang berlaku dalam KUHP yang berlaku saat ini. Namun, hal itu kemudian diganti dengan penyesuaian bobot tindak pidana yang dilanggar berdasarkan kategori denda. Denda kategori I disamakan dengan delik Pelanggaran dalam KUHP yang berlaku saat ini.

Hal itu yang kemudian dijelaskan dalam ketentuan pasal 20 RUU KUHP 2015 yang menyatakan bahwa “Percobaan tindak pidana yang hanya diancam pidana denda kategori I tidak dipidana”. Hal itu memiliki kesamaan dengan bunyi pasal 54 KUHP yang berlaku saat ini, yaitu bahwa “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Namun, seperti yang telah dijelaskan mengenai ketentuan pasal 523 dan pasal 524 RUU KUHP 2015 bahwa pengguna dan pecandu narkoba tidak diatur perihal kategori denda.

Maka, disimpulkan bahwa dalam RUU KUHP 2015 tindak pidana penggunaan dan pecandu narkoba untuk diri sendiri termasuk dalam kategori sebagai delik “Kejahatan” jika dilihat dari sifat delik tersebut. Selain itu, pengguna narkoba tidak tercantum dalam tindak pidana kategori I, kategori I merupakan bentuk tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran. Kemudian, hal itu juga terlihat dari pidana penjara diancamkan tergolong berat. Sehingga pengguna dan pecandu narkoba dalam RUU KUHP 2015 hanya dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dan bukan sekaligus korban.

Dalam pasal 112 menjelaskan bahwa pengguna narkotika dan atau pelaku tindak pidana lainnya diberikan rehabilitasi apabila, ayat (1) tindakan rehabilitasi dikenakan kepada pembuat tindak pidana yang:

- a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
dan/atau
- b. mengidap kelainan seksual atau yang mengidap kelainan jiwa.

(2) Rehabilitasi dilakukan di lembaga rehabilitasi medis atau sosial, baik milik pemerintah maupun swasta.

Namun hal tersebut kemudian menjadi tidak jelas, dimana dalam pasal 160 RUU KUHP 2015 menjelaskan bahwa ketentuan pelaksanaan pidana gugur, jika:

- a. Terpidana meninggal dunia;
- b. Daluwarsa eksekusi ;
- c. Terpidana mendapat grasi dan amnesti;
- d. Rehabilitasi;atau
- e. Penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Maka, telah terjadi ketidakjelasan atau disharmonisasi dari bentuk delik dalam RUU KUHP. Dimana pada pasal 523 RUU KUHP menyatakan pecandu dan pengguna narkotika diancam pidana penjara dengan pidana yang telah disesuaikan bobotnya. Namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya ketentuan dari pasal 112 dan pasal 106 RUU KUHP. Hal itu menjadikan tidak jelas kedudukan dari pengguna narkotika di RUU KUHP 2015, apakah ia termasuk dalam kategori delik “kejahatan (*mala in se*)” atau delik “pelanggaran (*mala in prohibita*)”.

Kesimpulan dari 2 (dua) sub pembahasan ini yaitu, bahwa bentuk dari jenis delik penggunaan narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dimasukkan dalam delik pelanggaran (*mala in prohibitan*) hal itu dilihat dari ketentuan pasal 55 Jo pasal 128 dan juga merupakan delik kejahatan (*mala in se*) ketika dilihat dari pasal 127 ayat (1) jo pasal 103. Kemudian, dalam RUU KUHP 2015, pengguna narkoba dan pecandu narkoba dikategorikan sebagai delik kejahatan (*mala in se*) dimana keduanya diancam pidana penjara dalam pasal 523 ayat (1), namun hal itu menjadi tidak berlaku dengan ketentuan pasal 112 dan 160 RUU KUHP 2015. Sehingga dalam RUU KUHP 2015 tidak jelas masuk dalam kategori delik tertentu.

B. Kedudukan pengguna narkoba tidak terkait dengan jaringan peredaran narkoba dalam prespektif kriminologi (Analisis Teori Kebijakan Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi)

Pembentukan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Selain itu, penyusunan perundang-undangan harus didukung dengan berbagai studi agar mendekati berbagai persyaratan khususnya perkembangan masyarakat.²⁴⁹

Pada upaya penanggulangan, pencegahan, dan pemberantasan narkoba di Indonesia pada saat ini dan yang akan datang masih menjadi permasalahan yang berada pada stadium akhir. Pengguna narkoba pada tahun 2015 menurut data Badan Nasional Narkoba dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat telah mencapai angka 5 Juta pengguna narkoba untuk diri sendiri dari sebelumnya pada 2014 yang baru mencapai 4

²⁴⁹ Syaiful Bahri, *Op.cit*, hlm 121.

juta pengguna narkoba. Peningkatan angka yang sangat mengkhawatirkan keberlangsungan generasi penerus bangsa Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan beberapa instrumen hukumnya dapat dikatakan gagal menanggulangi penggunaan narkoba secara ilegal di Indonesia. Padahal Undang-undang narkoba tersebut merupakan bentuk dari kebijakan hukum pidana guna menanggulangi tindak pidana penggunaan narkoba di Indonesia. Kebijakan hukum pidana merupakan usaha penanggulangan kejahatan melalui pembentukan perundang-undangan hukum pidana.

Usaha tersebut merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Maka, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁵⁰ Jika usaha perlindungan masyarakat melalui Undang-undang Narkoba gagal untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Maka, perlu dikaji kembali kedudukan dari Undang-undang Narkoba tersebut, terutama dalam penanggulangan pengguna narkoba yang terus meningkat.

Howard Backer menyatakan bahwa kelompok sosial,²⁵¹ menciptakan suatu aturan-aturan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut yang merupakan bentuk penyimpangan. Kemudian aturan tersebut diberlakukan terhadap orang-orang yang telah melanggar ketentuan dan diberi label sebagai pelanggar. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa diberikan label pelanggaran atau penjahat terhadap pelanggar, yaitu :²⁵²

²⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.cit*, hlm 27.

²⁵¹ Penulis berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan bagian dari negara dan berperan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pidana, contohnya ketika dalam proses formulasi harus dipertimbangkan dari segi sosiologis, filosofis, dan yuridis.

²⁵² J. Robet Lily dkk, *Op.cit*, hlm 167

- a) Kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat peraturan, barang siapa melanggar akan menghasilkan penyimpangan, dan
- b) Perilaku menyimpang adalah perilaku yang diberikan label menyimpang oleh kelompok sosial.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih banyak mengatur tentang sanksi pidananya, dan tidak menyeimbangkan dengan tindakan non-penalnya. Kedudukan antara Pengedar serta Prekursor narkotika illegal dengan Pengguna narkotika disamakan, yaitu sebagaimana telah dijelaskan diatas yaitu sebagai kejahatan yang harus di pidana berat. Menjadi suatu permasalahan ketika, pengguna narkotika yang digolongkan sama sanksi pidananya dengan pengedar dan prekursor narkotika illegal.

Kemudian Hal itu bukan menjadikan pengguna narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, namun semakin pintar untuk melakukan penggunaan narkotika karena penanganan yang salah oleh negara. Sanksi pidana yang tidak sesuai dengan jenis tindak pidana hanya akan semakin menambah permasalahan kejahatan yang ada dimasyarakat. Hal itu karena semakin pengguna narkotika dianggap sebagai pelaku tindak pidana, mereka akan merasa disingkirkan dan dicap jelek oleh masyarakat, dan dapat mendorong pengguna narkotika untuk menggunakan narkotika kembali.

Hal itu senada dengan pola penggunaan situasional dalam menggunakan narkotika, yaitu menggunakan narkotika saat merasa sendiri dan dijauhi oleh keluarga, teman, dan masyarakat.²⁵³ Selain itu, teori *labeling* menyatakan bahwa sistem peradilan kriminal bukan hanya terbatas dalam kemampuannya dalam membatasi tindakan melanggar hukum, tetapi juga merupakan faktor utama yang menguatkan orang dalam

²⁵³ Moh. Taufik, *Op.cit*, hlm 15.

mempelajari suatu kejahatan. Kesimpulannya orang yang ditarik kedalam sistem peradilan yang buruk akan memperburuk persoalan perilakunya dan bukan memberikan efek jera.²⁵⁴

Jika di analisa dalam realitanya sering kali terjadinya peredaran narkotika yang berulang difasilitas penjara. Dalam setiap tahunnya, pada 2014, 2015, 2016 sering terungkap peredaran narkotika didalam lapas narkotika pakem di Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana bagi pengguna narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menciptakan efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Selain itu, pengguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara telah mendapat label penjahat dari negara. Hal itu juga mempengaruhi psikis dari pengguna narkotika yang dijatuhi pidana penjara, dan ingin melakukan perbuatan tersebut kembali.²⁵⁶

Keadaan tersebut tidak lahir sendiri karena penegakan hukumnya, tetapi sudah terjadi kesalahan sejak awal pembentukan kebijakan hukum pidana (formulasi). Hal itu menimbulkan implikasi pada penegakan hukumnya. Tahap formulasi merupakan tahap yang strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibentuk melalui kebijakan hukum pidana. Jika terdapat cacat pembentukan perundang-undangan atau formulasi, maka hal itu berdampak pada penegakan hukumnya pada tahap aplikasi dan eksekutif.²⁵⁷

Suatu perundang-undangan yang baik seharusnya sudah mengandung unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam penyusunan perundang-undangannya (naskah

²⁵⁴ M. Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm 302.

²⁵⁵ lihat <http://www.solopos.com/2014/10/10/narkoba-jogja-kurir-bertugas-distribusikan-narkotika-ke-lapas-543194>, <http://www.harianjogja.com/baca/2015/02/20/peredaran-narkoba-jogja-ini-alasan-fahrur-dipindah-ke-lapas-cebongan-578589>, <http://m.harianjogja.com/baca/2016/08/19/narkoba-di-lapas-bnnp-diy-ungkap-peredaran-narkoba-di-lapas-narkotika-pakem-746090>.

²⁵⁶ J. Robet Lily dkk, *Op.cit*, hlm 168.

²⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit*, hlm 48.

akademiknya). Penyusunan perundang-undangan narkotika juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan yang dilakukan melalui penelitian tertentu. Sehingga kaidah yang tercantum dalam undang-undang adalah sah secara hukum (*legal validity*) berlaku efektif dalam penegakan hukum, seperti diterima oleh masyarakat secara wajar, dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.²⁵⁸

Pengguna narkotika seperti yang telah dijelaskan pada 2 (dua) pembahasan sebelumnya. Bahwa pemerintah baik dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada RUU KUHP tahun 2015 tidak begitu memperhatikan kedudukan dari pengguna narkotika pada statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Perundang-undangan narkotika lebih menguatkan posisi pengguna narkotika sebagai kejahatan yang perlu dipidana berat.

Menurut **Garner**, Kebijakan hukum pidana memiliki bahan untuk melakukan kriminalisasi yang disediakan oleh kriminologi ataupun pemeriksaan subjek (pelaku) yang akan ditetapkan sebagai perbuatan pidana. Hal itu meliputi, **Pertama**, harus ada tindakan yang tepat dari organisasi sosial untuk mencegah kegiatan yang membahayakan atau merugikan. **Kedua**, perlakuan yang diberikan kepada pelaku pidana harus diperhitungkan apakah akan diberikan peringatan, pidana pengawasan, atau perawatan medis ataukah mereka harus mengalami penderitaan serius seperti pidana penjara dan pidana mati.²⁵⁹

Tindakan dari organisasi guna menanggulangi semakin meningkatnya penggunaan narkotika memang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana Badan Nasional Narkotika diberikan kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi semakin meningkatnya penggunaan narkotika di

²⁵⁸ Syaiful Bahri, *Op.cit.*

²⁵⁹ M. Ali Zaidan, *Op.cit.*, hlm 99.

Indonesia. BNN melakukan upaya sosialisai dan pengawasan terhadap peredaran illegal narkotika di masyarakat. Hal itu dilakukan melalui tindakan seperti sosialisasi bahaya narkotika terhadap masyarakat. Kemudian memasukan kurikulum bahaya narkotika ke dalam sistem pendidikan, meningkatan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyalahguna dan pecandu narkotika.²⁶⁰

Perlakuan terhadap pengguna narkotika juga telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Narkotika menjelaskan bahwa pengguna narkotika terdiri dari pengguna, pecandu, dan korban penyalahguna narkotika. Pecandu adalah orang yang ketergantungan narkotika, sedakangan korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika karena bujuk rayu, ataupun paksaan, pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara illegal.²⁶¹

Perlakuan terhadap pengguna narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah diperhitungkan secara baik, yaitu kewajiban untuk memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika. Kemudian adanya upaya pembuat jera yaitu berupa pidana penjara. Namun, perhitungan tersebut dalam praktiknya tidak berjalan dengan baik karena penegak hukum lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pecandu dan pengguna narkotika.

Kesulitan dalam melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah faktor utama tidak berjalannya perhitungan tersebut adalah karena anggaran pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak diberikan kepada Badan Nasional Narkotika. Menurut **Kompol. Siti Alfiah** dalam masa penyidikan dan

²⁶⁰ Pasal 60 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁶¹ Pasal 1 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

penuntutan Badan Nasional Narkotika tidak dapat melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum adanya putusan dari pengadilan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi medis. Hal tersebut karena syarat pembiayaan oleh negara dalam melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika adalah setelah adanya keputusan pengadilan.²⁶²

Kemudian, seperti yang telah disebutkan pada sub-bab A1 bahwa pengertian antara pengguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika adalah sama, yaitu orang yang menjadi korban dari peredaran narkotika. Hal itu dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 15 bahwa pengguna atau penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Pecandu narkotika adalah orang yang ketergantungan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika secara melawan hukum juga. Pengguna dan pecandu narkotika yang tidak terkait jaringan peredaran pada mulanya adalah korban penyalahgunaan narkotika.

Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh **Kompol. Siti Alfiah SH** “bahwa kebanyakan pengguna narkotika pada awalnya adalah korban dari penyalahgunaan narkotika yang dikemudian hari menjadi pengguna narkotika, hal itu dimulai dari ajakan atau rayuan dari teman-temannya untuk menggunakan narkotika secara gratis, kemudian dilain waktu ketika korban penyalah guna narkotika ingin menggunakan narkotika kembali, korban disuruh membeli sendiri dan tidak boleh meminta temannya”.²⁶³

Kemudian menurut **Kompol. Siti Alfiah SH** “bahwa pengguna narkotika sebenarnya dalam pandangannya secara pribadi adalah korban dari narkotika. Menanggapi banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan, menurut beliau terdapat dua badan penyidikan narkotika berbeda, yaitu Badan Nasional Narkotika, dan Direktorat

²⁶² Wawancara terhadap tim penegakan hukum BNNP DIY Kompol. Siti Alfiah SH.

²⁶³ Wawancara terhadap tim penegakan hukum BNNP DIY Kompol. Siti Alfiah SH.

Narkotika Polri. Dalam penyidikan sampai dengan penuntutan pengguna narkotika, BNN dan Polri tidak melakukan secara bersama-sama, melainkan dengan kasusnya masing-masing. BNN selalu berupaya untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi, namun hal itu kembali kepada pemeriksaan hakim di Pengadilan untuk memutuskan sanksinya.²⁶⁴

Mengulas kembali tentang tahap formulasi, dimana tahap tersebut merupakan tahap yang strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibentuk melalui kebijakan hukum pidana. Hal itu sangat berpengaruh pada penegakan hukumnya pada tahap aplikasi dan eksekutif.²⁶⁵ Formulasi pidana narkotika semestinya, selain mengkaji tentang peran kriminologi dalam proses formulatifnya, juga harus mempertimbangkan dari sisi viktimologinya. Dimana viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban kejahatan. **Arief Gosita** mendefinisikan viktimologi merupakan suatu studi yang mempelajari tentang permasalahan korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbul korban. Selain itu, ia mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu permasalahan sosial yang dihadapi manusia.²⁶⁶

Pada hukum pidana moderen, khususnya pada kebijakan hukum pidananya, dapat diketahui bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana dalam undang-undang (kriminalisasi) adalah akibat dari perbuatan tersebut telah menimbulkan korban dan berpotensi menimbulkan korban kembali.

Pada saat ini penegak hukum dan para ahli kriminologi lebih fokus pada pelaku kejahatan. Hal itu tampak tidak mengabaikan posisi korban dari suatu keadaan tersebut. Fokus tersebut tidak hanya pada waktu penyidikan saja tetapi juga telah mengambil alih perhatian para hakim ketika menjatuhkan vonis dalam perkara pidana. Pengabaian

²⁶⁴ Wawancara terhadap tim penegakan hukum BNNP DIY Kopol. Siti Alfiah SH.

²⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit, hlm 48.

²⁶⁶ G. Widiartana, *Op.cit*, hlm 1.

eksistensi korban tersebut, menurut **Arief Gosita** terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

267

- 1) Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami, menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, yaitu dimana pengguna narkotika hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan saja, padahal ia juga merupakan korban dari peredaran narkotika.
- 2) Pengawasan, penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etiologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat, yaitu undang-undang narkotika yang lebih banyak mengatur tentang pidana terhadap pengguna narkotika dibandingkan dengan rehabilitasi sebagai upaya pengobatan dan pencegahan agar tidak mengulangi menggunakan narkotika.
- 3) Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian, citra mengenai manusia yang tepat (membedakan penanganan pelaku dan korban sebagai manusia pada umumnya). Hal itu dilihat dari sisi undang-undang dan penegak hukum dimana keduanya hanya memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan, padahal ia adalah korban.

Pengguna narkotika merupakan korban perseorangan dari peredaran narkotika, maka setiap orang sebagai individu (pengguna narkotika) mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.²⁶⁸ Penderitaan tersebut dapat dilihat dari akibat yang sama antara pengguna narkotika dan pecandu narkotika dengan korban penyalahgunaan narkotika.

²⁶⁷ G. Widiartana, *Ibid*, hlm 7.

²⁶⁸ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 11.

Dimana keduanya dilihat dari jenjang akibat penyalagunaan narkotika yang dapat menimbulkan efek sangat berbahaya bagi para penggunanya, keluarga, dan masyarakat, ditambah jika pengguna terus-menerus menggunakan narkotika tanpa pengobatan. Keadaan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (kecanduan) dan bahaya yang cukup serius yang dapat mengancam keselamatan fisik dan mental pengguna narkotika.²⁶⁹

Penderitaan tersebut dilihat dari beberapa tahapan dan pola penggunaan narkotika hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, diantaranya :²⁷⁰

- 1) Pola mencoba karena keingintahuan, pada tahap ini, pengaruh pergaulan sosial menjadi penyebab besar seseorang menggunakan narkotika, seperti bujuk rayu untuk menggunakan narkotika, atau secara terpaksa.
- 2) Pola Pergaulan sosial, ingin diakui sebagai anggota kelompok dengan syarat menggunakan narkotika terlebih dahulu.
- 3) Pola penggunaan situasional, menggunakan narkotika saat merasa sendiri dan di jauhi oleh keluarga, teman, dan masyarakat.
- 4) Pola Kebiasaan, sering menggunakan narkotika dan menjadi kecanduan.
- 5) Pola Kecanduan, pengguna narkotika tidak lagi mampu mengendalikan dirinya untuk mengkonsumsi narkotika.

Dampak menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara berlebihan :²⁷¹

- 1) Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
- 2) Keracunan karena penggunaan narkotika yang cukup besar;
- 3) Overdosis yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan dan pendarahan;

²⁶⁹ Moh. Taufik, *Op.cit*, hlm 71.

²⁷⁰ Moh. Taufik, *Ibid*, hlm 15.

²⁷¹ Siswantoro Sunarto, *Op.cit*, hlm 101.

- 4) Gejala putus zat, yaitu gejala yang timbul ketika dosis narkotika yang digunakan berkurang;
- 5) Gangguan perilaku mental dan social;
- 6) Gangguan kerusakan organ tubuh;
- 7) Masalah ekonomi dan hukum, yakni ancaman hukum pidana narkotika.

Apabila dilihat pada kriteria tersebut, dapat dikatakan bahwa pengguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika harus ditangani dengan baik agar tidak mengulangi menggunakan narkotika kembali. Hal itu karena pada dasarnya narkotika yang digunakan tanpa dosis yang tepat adalah sangatlah berbahaya. Apabila penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika disamakan dengan penegakan hukum tindak pidana pada umumnya, hal itu hanya akan semakin memperkeruh penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika. Alasannya adalah pengguna narkotika merupakan korban dari peredaran narkotika yang berhak diselamatkan masa depannya.

Terkait dengan standar perhatian negara terhadap pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dalam hal sisi standar pelayanan terhadap korban, **John Dussich** menyebutkan cakupan tersebut adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam rangka meresoin terhadap viktimisasi dengan maksud mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan korban. Hal itu meliputi memberikan informasi, melakukan tindakan atau pemeriksaan, melakukan intervensi individual, terlibat dalam advokasi sosial.²⁷²

Kemudian, perlu ditambahkan pula bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut diatas, tetapi juga terkadang korban juga sebagai pelaku, contoh

²⁷² Heru Susetyo, *Peningkatan Peran Negara dalam Perlindungan Korban, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Perlindungan Korban dan Saksi Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2011, LPSK, Jakarta, hlm 152.

pengguna narkoba, anak nakal dan lainnya. Lebih lanjut **Romli Atmasasmita** menyatakan bahwa bentuk perbuatan pelaku dan sekaligus korban dalam kriminologi dikenal dengan *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah satu, yaitu pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku.²⁷³

Apabila terjadi hal demikian, penanganan pada umumnya sama seperti pada perkara pidana lainnya. Posisi korban yang menjadi korban sekaligus pelaku kejahatan dapat memberatkan, namun juga meringankan. Bagi korban yang kejahatan yang berpura-pura menjadi korban akan menjadi memberatkan, namun bagi korban sekaligus pelaku secara murni menjadi alat memperingan pidananya. Maka, ketika pada dasarnya pengguna narkoba mempunyai rasa ingin yang terbiasa untuk terus menggunakan narkoba terus, walaupun belum ada efek yang merusak tubuhnya maka ia pada tahap rasa candu atau nyaman menggunakan narkoba.

Kemudian hal itu harus ditangani melalui pendekatan intervensi terhadap pengguna, dan pecandu narkoba baik melalui konseling sederhana ataupun psikoterapis yang sifatnya kompleks. Pemeriksaan tersebut sangatlah diperlukan guna mengevaluasi psikososial secara komprehensif terhadap korban. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesakitan dan penderitaan dan untuk mengembalikan mereka sedapat mungkin ke kondisi normal.²⁷⁴

Adapun faktor pengguna, pecandu narkoba yang merupakan korban dari peredaran narkoba belum memperoleh perlindungan secara memadai bervariasi, meliputi.²⁷⁵

²⁷³ G. Widiartana, *Op.cit*, hlm 5.

²⁷⁴ Heru Susetyo, *Op.cit*, hlm 153.

²⁷⁵ Heru Susetyo, *Ibid*, hlm 152.

1) Undang-undang.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai penanganan pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal itu terlihat dari tidak tegasnya tentang penerapan rehabilitasi, dan lebih condong mendukung untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika.

2) Kesadaran hukum masyarakat.

Banyaknya korban dan keluarga yang tidak melaporkan keadaan pengguna narkotika yang telah kecanduan, dengan berbagai alasan seperti apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan tanggapan masyarakat yang buruk, takut statusnya hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana pengguna narkotika oleh aparat berwajib.

3) Fasilitas pendukung

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan terhadap pengguna, dan pecandu narkotika, dimana negara tidak memperhatikan anggaran penanganan tindakan rehabilitasi terhadap pengguna, dan pecandu narkotika.

4) Sumber daya manusia

Keterbatasan SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas, turut mempengaruhi kualitas pemberian perlindungan hukum terhadap pengguna dan pecandu narkotika. Hal itu dimana lembaga negara seperti Badan Nasional Narkotika secara kualitas mengalami permasalahan dalam anggaran pelaksanaan penanganan melalui tindakan terhadap pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika.

Dikaji mengenai perihal pengguna narkoba dan pecandu narkoba sebagai korban, karena disebabkan antara lain.²⁷⁶

- 1) Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, yaitu adanya persepsi atau pandangan bahwa pengguna narkoba sama halnya kedudukannya dengan pengedar narkoba.
- 2) Kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang tidak didasarkan pada konsep integral dengan etiologi kriminal, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak melihat kedudukan sebenarnya dari pengguna narkoba sebagai korban peredaran kejahatan narkoba;
- 3) Kurangnya pemahaman bahwa masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula masalah korban. Adanya persepsi atau pandangan bahwa pelaku tindak pidana dan korban merupakan urusan dari sengketa peradilan pidana, hubungan antara negara dan rakyatnya. Hal ini dilihat dari sudut pandang penegak hukum yang terlalu semangat untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap pengguna narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah melakukan overkriminalisasi terhadap pengguna narkoba. Dimana merupakan suatu keharusan pengguna narkoba untuk di rehabilitasi tidak dilakukan oleh negara. Bukannya semakin mengurangi korban dari peredaran narkoba di Indonesia, tetapi negara lebih menggunakan prespektif efek jera terhadap pengguna narkoba yang pada dasarnya merupakan korban dari peredaran narkoba. Keadaan tersebut yang menyebabkan semakin meningkatnya pengguna narkoba di Indonesia saat ini.

²⁷⁶ Suryono Ekotom dkk, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm 173.

Adapun indikator dari overkriminalisasi yang terlihat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:

- a) Banyak dari hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan, yaitu dalam hal tujuan dari undang-undang narkotika untuk mencegah, dan menghentikan peredaran dan penggunaan narkotika, khususnya terhadap pengguna narkotika banyak yang tidak diberikan haknya untuk direhabilitasi oleh negara;
- b) Sering menimbulkan korupsi dalam sistem peradilan pidana dan politisasi, pelaksanaan rehabilitasi medis hanya berlaku bagi mereka yang memiliki akses dengan pejabat negara atau karena mampu untuk menjamin, seperti kasus raffi ahmad, dan artis lain yang dengan mudahnya mendapatkan rehabilitasi dan tidak dituntut pidananya, sementara banyak dari kalangan masyarakat menengah kebawah yang tidak dapat merasakan hal sedemikian rupa.;
- c) Sanksi pidana sering tidak efektif dalam menangani perilaku moral yang dikriminalisasi. Meremehkan penghormatan publik terhadap hukum, pidana terhadap pengguna narkotika hanya semakin membuat pengguna narkotika semakin jenius dalam mengelabui hukum ;
- d) Mengisolasi dan menyakiti perasaan pelaku, pelaku semakin terjerumus dalam penggunaan narkotika dan bahkan dapat menjadi bagian dari peredaran narkotika. Kemudian, pandangan masyarakat yang menganggap pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana kejahatan;
- e) Keadaan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh agensi penegak hukum, karena pada dasarnya adalah tugas dari agensi sosial. Penegak hukum hanya akan semakin kewalahan dalam hal sumber daya manusia dan biaya penegakan

hukumnya karena semakin meningkatnya pengguna narkoba. Hal itu karena pengguna narkoba lebih tepat untuk diberikan rehabilitasi melalui badan-badan sosial.

Maka, dapat dikatakan bahwa pengguna narkoba adalah korban dari peredaran narkoba dan juga sebagai pelaku tindak pidana melalui syarat, yaitu telah melanggar ketentuan perundang-undangan narkoba. Jadi pengguna narkoba tidak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana umumnya telah melanggar keadilan milik orang lain, namun hak dirinyalah yang telah dilanggar sendiri. Hal itu terjadi karena individu menjadi menyimpang akibat mereka dilabeli sebagai pihak yang menyimpang oleh Negara dan masyarakat. Kemudian, bahwa kejahatan adalah label dan bukan merupakan perbuatan yang sesungguhnya yang dituduhkan terhadap pengguna narkoba.²⁷⁷

Mendukung hal tersebut, bahwa pengguna narkoba dan pecandu narkoba adalah korban dari peredaran narkoba. Bahwa dalam penelitian tentang dekriminialisasi terhadap penyalah guna narkoba oleh peneliti Portugal yaitu **Fatima Trigueros, Paula Victoria, dan Lucia Diaz**, telah menyimpulkan bahwa pengguna narkoba “lebih baik diterapi dari pada dihukum”. Kemudian **Glenn Greenwald**, melakukan penelitian tentang dekriminialisasi di Portugal pada tahun 2009, telah menyimpulkan bahwa pengguna narkoba yang tidak terkait jaringan peredaran narkoba, sejak dilakukannya dekriminialisasi terhadap pengguna narkoba, angka penyalah guna narkoba mengalami penurunan. Maka, seharusnya pemerintah mendorong dekriminialisasi para

²⁷⁷ Frank Hagan, *Op.cit*, hlm 254.

pecandu atau pengguna narkoba untuk dilakukan perawatan dan rehabilitasi (Anang Iskandar, 2013).²⁷⁸

Selain itu, **Justin B. Shapiro** juga melakukan penelitian tahun 2010 di Meksiko, dan memberikan kesimpulan, bahwa “menuntut para pengguna dan pecandu narkoba hanya akan menghambur-hamburkan sumber daya penegakan hukum, serta mendorong timbulnya korupsi bagi penegak hukum”. Menghamburkan sumber daya penegakan hukum yaitu penegak hukum hanya akan terus semakin kesulitan menangani pengguna narkoba yang terus meningkat, dan menjadi rawan korupsi dengan mengancam pengguna narkoba hingga terlibat dalam peredaran narkoba itu sendiri.²⁷⁹

Maka, dapat disimpulkan dari sub bab pembahasan tersebut yaitu, bahwa kedudukan dari pengguna narkoba dilihat dari prespektif keilmuan dapat disimpulkan bahwa pengguna narkoba merupakan korban dan sebagai pelaku pidana dengan syarat tertentu. Pengguna narkoba sebagai korban karena pada awalnya hanya ingin mencoba tanpa tahu akibat yang ditimbulkan dari narkoba seperti kecanduan, dan menjadi pelaku tindak pidana ketika ia telah melanggar peraturan perundang-undangan narkoba di Indonesia.

C. Re-Formulasi Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkoba

Tujuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkoba adalah untuk mengobati dan mencegah pengguna narkoba agar tidak lagi menggunakan narkoba pasca rehabilitasi. Hal itu telah dijamin dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa “undang-

²⁷⁸ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkoba,diunduh pada tanggal 17 November 2016.>

²⁷⁹ <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkoba,diunduh pada tanggal 17 November 2016.>

undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika”. Namun dalam praktiknya, penegak hukum lebih memilih untuk menuntut pidana penjara dibandingkan menetapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal itu tidak terlepas dari pandangan penegak hukum mengenai konstruksi perbuatan penyalahgunaan narkotika oleh pengguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Dimana penegak hukum sering memandang pengguna dan pecandu narkotika adalah orang jahat yang melanggar undang-undang. Hal itu karena konstruksi Undang-undang narkotika lebih condong menjelaskan bahwa, perbuatan menggunakan, menguasai narkotika merupakan kejahatan yang seimbang dengan pengedaran narkotika. Undang-undang narkotika telah banyak menimbulkan multitafsir dalam hal perumusan perbuatan penggunaan narkotika untuk diri sendiri.

Perumusan dari istilah terhadap orang yang menggunakan narkotika tersebut telah menimbulkan banyak penafsiran para penegak hukum. Dimana penegak hukum menafsirkan bahwa pengguna narkotika harus dipenjara, sementara korban penyalahguna harus diberikan rehabilitasi medis. Pengertian antara pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika pada esensinya adalah sama, yaitu orang yang menjadi korban dari peredaran narkotika.

Hal itu dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 15 bahwa pengguna atau penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Kemudian tentang korban penyalah guna yang dijelaskan dalam pasal 54 yaitu orang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk atau dirayu atau diancam dan/atau dipaksa oleh orang lain, secara tidak langsung korban penyalahguna narkotika juga telah menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Hal itu diperkuat dengan

ketentuan pasal 4 undang-undang narkotika yang menyatakan menjamin rehabilitasi bagi keduanya, maka secara langsung undang-undang mengakui bahwa keduanya adalah sama.

Selain itu terdapat kemiripan antara pengguna narkotika dengan korban penyalah guna narkotika dilihat dari ketentuan pasal 54 yang menyatakan dibujuk atau dirayu. Dimana seharusnya pelaku pengguna narkotika sudah menyadari bahwa narkotika tersebut adalah benda yang dilarang untuk digunakan. Kemudian, menurut Staff Intelijen BNN DIY, **Kompol. Siti Alfiah SH** menjelaskan “bahwa kebanyakan pengguna narkotika pada awalnya adalah korban dari penyalahgunaan narkotika yang dikemudian hari menjadi pengguna narkotika, hal itu dimulai dari ajakan atau rayuan dari teman-temannya untuk menggunakan narkotika secara gratis, kemudian dilain waktu ketika korban penyalah guna narkotika ingin menggunakan narkotika kembali, korban disuruh membeli sendiri dan tidak boleh meminta temannya”.

Jadi, pada dasarnya pengguna narkotika pada awalnya adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal itu karena korban penyalahgunaan narkotika tidak menyadari akan perbuatannya tersebut adalah salah dan melawan hukum. Kemudian, ketika dia ingin membeli sendiri dapat dicurigai pengguna narkotika telah terindikasi rasa ketergantungan terhadap narkotika. Jadi, penulis menyimpulkan dari keterangan undang-undang dan penjelasan dari penegak hukum bahwa korban penyalahguna narkotika yang naik tingkat menjadi pengguna narkotika adalah karena kecanduan.

Maka dapat dikatakan pecandu dan pengguna narkotika adalah korban penyalahgunaan narkotika, yang membedakan adalah pengguna narkotika dan pecandu melakukan pembelian, sedangkan korban penyalahguna narkotika tidak membeli. Hal itu senada dengan penjelasan dari Staff Intelijen BNN DIY “bahwa keseluruhan dari

pengguna narkoba pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkoba, yang membedakan adalah korban penyalahgunaan narkoba tidak membeli narkoba.²⁸⁰

C.1. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Narkoba

Namun, hal itu juga harus dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidananya terhadap pengguna narkoba, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba mereka mempunyai kedudukan yang sama dalam penjatuhan sanksi pidananya dalam pasal 127 ayat (1). Perbuatan tindak pidana haruslah didasari pada asas legalitas yaitu dikenal dengan adanya asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana.²⁸¹ Dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dibuktikan kesalahannya, yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, ada tidaknya kesengajaan dan kealpaan, kemudian alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Maka, kemampuan bertanggung jawab dalam hal menggunakan narkoba bagi pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba menurut **Van Hamel** ialah ketika dilihat dari ukuran kedewasaan, seperti :²⁸²

7. Kemampuan untuk mengerti dan memahami maksud dari tindakan yang dilakukannya dalam menggunakan narkoba;
1. Menyadari bahwa tindakan menggunakan narkoba yang dilakukannya dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
2. Mampu menentukan kehendaknya sendiri dan melakukan apa yang diinginkannya dengan sadar dalam menggunakan narkoba.

Kemudian dilihat apakah ada kesengajaan dan kealpaan dalam menggunakan narkoba. Kesengajaan yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya

²⁸⁰ Wawancara terhadap tim penegakan hukum BNNP DIY Kopol. Siti Alfiah SH.

²⁸¹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 157.

²⁸² Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm 56.

menggunakan narkoba. Kata **dikehendaki** dan **diketahui** menurut Satochid Kartanegara adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya.²⁸³ Maka, bagi pecandu dan pengguna narkoba pasti ia telah menghendaki dan mengetahui akibat dari menggunakan narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang.

Kemudian “kealpaan” atau *culpa*, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu.²⁸⁴ Kealpaan tidak dapat dikenai terhadap pengguna dan pecandu narkoba karena ia melakukan dengan sengaja, kealpaan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korban penyalahgunaan narkoba yang tidak berhati-hati dan tidak menolak menggunakan narkoba, padahal ia tahu perbuatan tersebut adalah dilarang. Jadi, keadaan batin korban penyalahgunaan narkoba yang melakukan perbuatan pidana, bisa saja memiliki sifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang terjadi.

Kemudian dalam penggunaan narkoba dilihat ada atau tidaknya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu ketika tidak ada sifat melawan hukum, alasan pemaaf yaitu ketika perbuatan tersebut yaitu ketika tidak ada sifat tercela. Alasan penghapus pidana umum sebagai alasan pembenar meliputi:²⁸⁵

- a. keadaan darurat;
- b. pembelaan terpaksa;
- c. menjalankan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjalankan perintah jabatan yang sah.

²⁸³ Mahrus Ali, *Op.cit.* hlm 174.

²⁸⁴ Leden Marpaung, *Op.cit.* hlm 25.

²⁸⁵ Erdianto Efendi, *Op.cit.* hlm 123.

Sedangkan alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf meliputi:

- e. tidak mampu bertanggung jawab;
- f. daya paksa;
- g. pembelaan terpaksa melampaui batas;
- h. menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika dianalisa, maka bagi pecandu dan pengguna narkotika tidak terdapat adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, karena ia menggunakan narkotika karena dirinya sendiri yang sangat ketergantungan akan narkotika. Kemudian bagi korban penyalahgunaan narkotika perbuatannya atas paksaan orang lain dapat menjadi alasan penghapus pidananya karena ia menggunakan narkotika dengan dipaksa. Namun, jika ia menggunakan narkotika karena bujuk rayu, ia memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana menggunakan narkotika.

Dapat disimpulkan, bahwa terdapat dua bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korban penyalahgunaan narkotika, yaitu korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi pertanggungjawaban pidananya dalam hal ini karena menggunakan narkotika karena “bujuk rayu”. Kemudian, korban penyalahgunaan narkotika yang hilang pertanggungjawaban pidananya yaitu menggunakan narkotika karena paksaan orang lain, maka hal itu menghapuskan pidananya.

Dalam RUU KUHP Tahun 2015, dalam pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa “Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya”.

Kemudian, pada pasal 44 menjelaskan bahwa tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:

- a) dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b) dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Kedua pasal dalam RUU KUHP Tahun 2015 tersebut menjelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkoba dapat tidak dituntut pidana, baik dirayu ataupun secara paksa. Hal ini memperlihatkan bahwa aturan dalam RUU KUHP 2015 lebih memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dari pada dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Narkoba yang tidak menjelaskan secara detail tentang korban penyalahgunaan narkoba.

C.2. Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Mengesampingkan Tuntutan Pidana

Pemidanaan terhadap pengguna narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tertulis dalam pasal 127 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam memutuskan perkara pidana penyalahgunaan narkoba Hakim wajib mempertimbangkan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 undang-undang narkoba. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan pidana yang digunakan oleh hakim terhadap pengguna narkoba yang tertangkap tangan.

Selain mengatur tentang pemidanaannya, pasal 55 juga mengatur tentang kewajiban orang tua pecandu narkoba dibawah umur dan pecandu narkoba untuk melaporkan diri ke pihak yang berwajib. Jadi, pengguna narkoba terbagi atas pengguna narkoba yang tertangkap tangan dan pengguna narkoba yang melaporkan diri.

C.2.1 Penyalahguna narkotika tertangkap tangan

Pengguna narkotika tertangkap tangan kemudian diklasifikasikan kembali, apakah termasuk pecandu narkotik atau korban penyalahgunaan narkotika. Hal itu karena kedua hal tersebut memiliki perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana dan pembedanaanya. Pembedanaan tersebut diatur dalam pasal 127 ayat (2) jo pasal 54, pasal 55 jo pasal 128, dan pasal 103.

Bunyi pasal 54 menjelaskan bahwa pengguna narkotika terdiri atas dua bentuk, yang disebutkan dalam ketentuan pasal tersebut yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dalam hal ini pengguna narkotika wajib direhabilitasi.

Selanjutnya, pasal 55 memberikan perintah terhadap pecandu narkotika untuk melakukan rehabilitasi medis, dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) bahwa “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Kemudian, pasal 55 ayat (2) “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan pasal 55 memerintahkan terhadap para orangtua pecandu narkotika dan pecandu yang telah memasuki usia dewasa untuk melaporkan diri pada pihak yang berwajib dan melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila ketentuan

tersebut tidak dilaksanakan maka, terdapat ancaman pidana yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

“Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Apabila hakim telah mempertimbangkan hal tersebut maka hakim berpedoman terhadap pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam melakukan pertimbangan pidanaannya. Pasal 103 menyatakan bahwa “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- c. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotik tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
- d. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotik tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.”

Pasal 103 yaitu terdapat adanya keterangan kata **dapat** yang jika di artikan ketentuan pasal 54, pasal 55 bisa dilaksanakan dan bisa juga untuk tidak dilaksanakan oleh hakim. Hal itu memberikan pilihan terhadap hakim untuk menentukan jalan pidanaannya, apakah akan menggunakan pandangan teori pidanaan absolut yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, inilah pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat.²⁸⁶

²⁸⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 153.

Kemudian apakah akan menggunakan pandangan pemidanaan pencegahan khusus melalui rehabilitasi agar pelaku tidak mengulangi kembali (*recidive*).²⁸⁷ Bahkan menggunakan pandangan pemidanaan gabungan, yaitu memadukan antara penerapan pembalasan untuk memberikan efek jera, dan memberikan rehabilitasi agar pengguna narkotika tidak mengulangi perbuatan menggunakan narkotika kembali.²⁸⁸

Penjelasan sederhananya, apabila penyalahguna atau pengguna narkotika tidak terbukti sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika atas penilaian hakim. Maka ia terbukti sebagai penyalahguna narkotika seperti yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) maka Hakim menjatuhkan pidana dengan ketentuan sanksi pidana pada setiap golongan narkotika yang telah disebutkan dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁸⁹

Namun, apabila ia terbukti menjadi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika maka ia akan diputus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal itu berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Korban penyalahguna narkotika dalam Undang-undang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika karena paksaan, atau bujuk rayu, atau perintah, atau ajakan.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan sanksi tindakan diluar sanksi pidana. Didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur apakah pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan seiringan dengan pidana penjara. Hal itu senada dengan penjelasan Sri

²⁸⁷ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm 161.

²⁸⁸ Adami Chazawi, *Ibid*.

²⁸⁹ A.R Sujono & Bony Daniel, *Op.cit*, hlm 294.

Widiyastuti S.H.C.N, bahwa sulit untuk melaksanakan rehabilitasi dan sanksi pidana secara beriringan karena belum ada peraturan yang mendukungnya. Menurutnya, dari hal tersebut hakim akan cenderung menjatuhkan pidana penjara bagi pengguna narkoba, karena hakim ingin memberikan efek jera terhadap pengguna narkoba. Jika hanya rehabilitasi maka hakim khawatir pengguna narkoba akan mengulangi perbuatannya.²⁹⁰

Dalam KUHP yang berlaku, yaitu dalam pasal 10 KUHP belumlah mengenal adanya sanksi tindakan. Selain itu pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menjelaskan mengenai bentuk pemidanaannya. Namun, undang-undang tersebut mengadopsi adanya sistem pemidanaan *double track system* yaitu keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Hal itu terlihat dengan adanya ketentuan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diatur dalam pasal 127 undang-undang narkoba. Undang-undang tersebut hanya mengadopsi bentuk pemidanaannya tanpa menjelaskan bagaimana penerapan pemidanaan *double track system* tersebut.

Namun, didalam RUU KUHP 2015 telah mengatur tentang akibat hukum atas tindakan dari pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dapat dilaksanakan beriringan dengan sanksi pidana penjara. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 yaitu kewenangan pelaksanaan pidana gugur, jika:

- a. Terpidana meninggal dunia;
- b. Daluwarsa eksekusi ;
- c. Terpidana mendapat grasi dan amnesti;

²⁹⁰ Sapto Waluyo, *Op.cit*, hlm 108.

- d. Rehabilitasi; atau
- e. Penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba juga akan mengalami kesulitan dan ketidakefisienan dari biaya yang dikeluarkan dan keuntungan (*cost and benefit*) jika dilaksanakan seiringan dengan sanksi pidana. Dimana sanksi pidana penjara adalah sanksi yang keras, sedangkan sanksi tindakan rehabilitasi adalah upaya untuk memperbaiki keadaan psikologi dan re-integrasi sosial terhadap pengguna narkoba agar normal kembali.

Kemudian dalam hal pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba juga dibutuhkan waktu yang relatif lama sebagaimana halnya rentang waktu lamanya sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba. Dalam kesempatan wawancara Badan Nasional Narkotika Provinsi Yogyakarta, petugas menjelaskan bahwa rentang waktu pelaksanaan rehabilitasi yaitu masa rehabilitasi medis adalah minimal rawat inap 3 bulan, jika diperlukan diperpanjang selama 6 bulan, dan jika dievaluasi kembali dapat diperpanjang 3 bulan. Biaya rehabilitasi dari pemerintah setelah adanya putusan hakim, sedangkan sebelum adanya putusan hakim menggunakan biaya sendiri.²⁹¹

Maka, ketika melaksanakan rehabilitasi medis tidak cukup dalam waktu yang singkat, perlu jangka panjang dalam rehabilitasi. Sedangkan dalam sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba mencakup waktu yang relatif sama dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu minimal 1 tahun masa pidana penjara. Kemudian, dalam pasal 103 ayat (2) menjelaskan bahwa masa rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sama dengan menjalani masa hukuman pidana bagi

²⁹¹ Wawancara terhadap tim penegakan hukum BNNP DIY Kompol. Siti Alfiah SH.

pengguna narkotika. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat mengesampingkan penuntutan dan pelaksanaan pidana penjaranya.

Selain itu, pasal 127 Jo pasal 54 jo pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya merupakan pembedaan yang menggunakan keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan rehabilitasi. Hakim dalam memeriksa perkaranya dapat menerapkan sanksi pidana atau dapat menerapkan sanksi tindakan rehabilitasi medis. Selain itu dalam masa pemeriksaan Badan Nasional Narkotika jika mengacu dalam pasal 103 ayat (2), ketika pelaksanaan rehabilitasi maka sanksi pidananya telah gugur karena adanya ketetapan pengadilan yang memerintahkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika.

Jadi, ketika hakim menetapkan ketetapan dan memutuskan putusan untuk menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka hakim telah mengesampingkan penuntutan pidananya, dan hal itu merupakan praktik depenalisasi melalui peran hakim dalam pemeriksaan peradilan pidana pengguna narkotika yang tertangkap tangan.

Depenalisasi diartikan sebagai suatu perbuatan yang semula diancam hukum pidana kemudian ancaman pidananya dihilangkan. Namun, masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain, misalnya melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Dalam upaya depenalisasi cenderung untuk menyerahkan perbuatan tercela kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan medis, seperti rehabilitasi medis dan sosial.²⁹² Dalam praktik diperadilan pidana pengguna narkotika yang semula adalah pelaku tindak pidana, namun ketika hakim menjatuhkan putusan sanksi tindakan

²⁹² Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 247.

rehabilitasi maka hakim telah menjalankan praktik depenalisasi terhadap pengguna narkotika tersebut.

Dikatakan dapat dikesampingkan adalah ketika adanya putusan atau ketetapan hakim untuk menjatuhkan dan menetapkan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika. Dimana dalam proses tersebut, Badan Nasional Narkotika berperan membuat rekomendasi (asesmen terpadu) rehabilitasi medis dan sosial terhadap hakim untuk menjatuhkan atau menetapkan putusan pengadilan untuk melaksanakan rehabilitasi tersebut. Rehabilitasi yang merupakan sanksi tindakan berbeda dengan sanksi pidana. Rehabilitasi adalah sarana perbaikan, pengobatan, dan re-integrasi sosial pengguna narkotika agar menjadi manusia normal pada umumnya.

Sedangkan sanksi pidana berbeda dengan rehabilitasi, dimana sanksi pidana memiliki sifat, diantaranya :²⁹³

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pemberian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan secara sengaja oleh orang atau lembaga yang berwenang;
- 3) Pidana itu diberikan terhadap diri seseorang yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang; dan
- 4) Pidana merupakan pencelaan yang dilakukan oleh negara terhadap diri seseorang karena telah melanggar undang-undang.

Pelaksanaan sanksi pidana tidak dapat dilaksanakan secara beriringan, karena keduanya memiliki sifat yang berbeda dalam usaha mengembalikan pengguna narkotika menjadi manusia yang normal dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.

²⁹³ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 186.

Maka kesimpulannya adalah pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba yang tertangkap tangan dapat mengkesampingkan penjatuhan dan penuntutan perkara pidananya.

C.2.2 Penyalahguna Narkoba Melaporkan Diri

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain mengatur tata cara pelaksanaan dan penetapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Juga terdapat pengaturan tentang orang yang menggunakan narkoba dan mempunyai kesadaran diri untuk sembuh, baik itu inisiatif dirinya sendiri ataupun pihak keluarga. Pengaturan tersebut diatur dalam pasal 55 Jo pasal 128 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkoba.

Adapun bunya dari pasal 55, yaitu pada ayat (1) bahwa orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bunyi ayat (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada ayat (3) mengatur tentang ketentuan mengenai pelaksanaan wajib laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bunyi Pasal 128 ayat (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada ayat (2) pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pada ayat (3) pecandu narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Pecandu dan pengguna narkoba memang mempunyai definisi yang sedikit berbeda dalam Undang-undang. Hal tersebut juga seharusnya berlaku dalam Pasal 55 Jo pasal 128, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkoba. Namun, dalam praktiknya penegak hukum menyamakan kedudukannya antara pecandu dan pengguna narkoba jika mempunyai inisiatif untuk melaporkan diri dan memohon untuk diberikan tindakan rehabilitasi medis.

Hal itu ditegaskan oleh **Kompil. Siti Alfiah**, bahwa pengguna narkoba yang melaporkan diri dan memohon untuk diberikan tindakan rehabilitasi medis tidak dituntut pidana sebagaimana kedudukan pecandu narkoba dalam pasal 128 ayat (2) dan ayat (3), yaitu tuntutan pidananya dihapuskan atau ditiadakan oleh Badan Narkoba Nasional. Namun, dalam pengguna dan pecandu narkoba hal melaporkan diri tetap menjalani asesmen hukum, apakah terlibat dengan jaringan peredaran narkoba atau

tidak. Jika tidak terlibat, maka pengguna dan pecandu narkoba dapat terus melanjutkan permohonan rehabilitasinya tersebut.²⁹⁴

Syarat untuk tidak dituntut pidana terhadap pengguna dan pecandu narkoba yang telah melaporkan diri ialah sedang melakukan masa rehabilitasi dalam 2 (dua) kali masa perawatan. Satu kali masa perawatan ialah 1 sampai dengan 3 bulan rehabilitasi, maka ketika pengguna dan pecandu narkoba tertangkap tangan menggunakan narkoba dalam masa perawatan tahap 1 (satu) ia tidak dituntut pidana. Namun jika ia telah melakukan rehabilitasi dengan 2 (dua) kali masa rehabilitasi dan tertangkap tangan menggunakan narkoba ia akan dituntut pidana.²⁹⁵

Kesimpulannya ialah pengguna dan pecandu narkoba yang telah melaporkan diri dan menjalani 2 (dua) kali masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dituntut pidana. Pengkesampingan penuntutan pidana terhadap pengguna dan pecandu narkoba yang telah melaporkan diri tersebut merupakan bentuk penuntutan pidana bersyarat, yaitu ketika pengguna dan pecandu narkoba menggunakan kembali narkoba pasca menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, ia akan dituntut telah melakukan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri pada pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkoba.

²⁹⁴ Wawancara terhadap tim penegakan hukum BNNP DIY Kopol. Siti Alfiah SH.

²⁹⁵ Wawancara terhadap tim penegakan hukum BNNP DIY Kopol. Siti Alfiah SH.

BAB IV

KESIMPULAN

A. SIMPULAN

Pada penulisan thesis ini, penulis dapat menarik kesimpulan dari 3 (tiga) pembahasan permasalahan mengenai pelaksanaan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dapat mengkesampingkan penuntutan pidana. Adapun kesimpulannya, yaitu:

a) Bentuk Kualifikasi Jenis Delik Pengguna Narkotika untuk Diri Sendiri Tidak Terkait Jaringan Peredaran Narkotika.

bahwa bentuk dari jenis delik penggunaan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimasukkan dalam delik pelanggaran (*mala in prohibitan*) hal itu dilihat dari ketentuan pasal 55 Jo pasal 128 dan juga merupakan delik kejahatan (*mala in se*) ketika dilihat dari pasal 127 ayat (1) jo pasal 103. Kemudian, dalam RUU KUHP 2015, pengguna narkotika dan pecandu narkotika dikategorikan sebagai delik kejahatan (*mala in se*) dimana keduanya diancam pidana penjara dalam pasal 523 ayat (1), namun hal itu menjadi tidak berlaku dengan ketentuan pasal 112 dan 160 RUU KUHP 2015. Sehingga dalam RUU KUHP 2015 tidak jelas masuk dalam kategori delik tertentu.

b) Kedudukan pengguna narkotika tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika dalam prespektif kriminologi (Analisis Teori Kebijakan Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi).

kedudukan dari pengguna narkotika dilihat dari prespektif keilmuan dapat disimpulkan bahwa pengguna narkotika merupakan korban dan sebagai pelaku pidana dengan syarat tertentu. Pengguna narkotika sebagai korban karena pada awalnya hanya

ingin mencoba tanpa tahu akibat yang ditimbulkan dari narkoba seperti kecanduan, dan menjadi pelaku tindak pidana ketika ia telah melanggar peraturan perundang-undangan narkoba di Indonesia.

c) Re-formulasi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkoba.

- Penyalahguna narkoba tertangkap tangan

Pelaksanaan sanksi pidana tidak dapat dilaksanakan secara beriringan, karena keduanya memiliki sifat yang berbeda dalam usaha mengembalikan pengguna narkoba menjadi manusia yang normal dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Maka, pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba yang tertangkap tangan dapat mengesampingkan penjatuhan dan penuntutan perkara pidananya. Hal itu merupakan praktik depenalisasi melalui peran hakim dalam pemeriksaan peradilan pidana pengguna narkoba yang tertangkap tangan.

- Penyalahguna narkoba melaporkan diri

pengguna dan pecandu narkoba yang telah melaporkan diri dan menjalani 2 (dua) kali masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak dituntut pidana. Pengesampingan penuntutan pidana terhadap pengguna dan pecandu narkoba yang telah melaporkan diri tersebut merupakan bentuk penuntutan pidana bersyarat, yaitu ketika pengguna dan pecandu narkoba menggunakan kembali narkoba pasca menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, ia akan dituntut telah melakukan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri pada pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkoba.

B. SARAN

Pengguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak terkait dengan jaringan peredaran narkotika pada dasarnya merupakan korban dari kejahatan peredaran narkotika Illegal di Indonesia. Dalam perundang-undangan narkotika mereka berhak untuk menjalani pengobatan dan re-integrasi sosial melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, hal itu masih terkendala dalam beberapa aspek, dan aspek tersebut harus segera dibenahi, diantaranya :

- 1) Perlu reformulasi ulang tentang pemahaman dan kedudukan dari pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak terkait dengan peredaran illegal narkotika dalam perundang-undangan pidana narkotika. Dimana mereka pada dasarnya adalah korban dari peredaran narkotika di Indonesia.
- 2) Sudah seharusnya pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika yang tidak terkait dengan peredaran illegal narkotik tidak dituntut sanksi pidana, melainkan menjatuhkan ketetapan pengadilan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hingga menjadi manusia normal dan dapat kembali ke kehidupan masyarakat sosial yang normal.
- 3) Pemerintah harus benar-benar tegas memberantas pelaku tindak pidana pengedaran narkotika, karena hal itu merupakan kejahatan yang luar biasa, maka pemidanaannya juga harus luar biasa. Selama ini pemerintah terlalu lemah dalam hal menjatuhkan pidana yang berat terhadap pengedar dan prekursor narkotika, hal tersebut bertolak belakang dengan sikap Undang-undang Narkotika yang telah mengatur pidana yang sangat berat bagi pengedar dan prekursor narkotika illegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja, Yogyakarta, 2014.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I-Stelsel, tindak pidana, teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana cetakan pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*, Cv. Viva Tanfas, Karawang, 2015.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- A.R Sujono & Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- A.Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan Cetakan ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi-Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka Magister, Semarang, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011.

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar cetakan pertama*, Reflika Aditama, Jakarta, 2011.
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropija dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang hukum pidana belanda dan padaanya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- J. Robet Lily dkk, *Teori Kriminologi-Konteks dan Konsekuensi (terjemaahan)*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Asas-asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Lydia Harlina M dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cet.ke 9*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke empat, Citra Aditya, Bandung, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Siswantoro Sunarto, *Penegakan Hukum narkotika dan Psikoitropika dalam Kajian Sosiologis Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2003.

- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Suryono Ekotom dkk, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi cet-kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010.

B. JURNAL

- Bahan Ajar Kuliah Kebijakan Hukum Pidana Magister Hukum UII oleh Bapak Abdul Kholiq.
- Dani Krisnawati, dan Niken Subkti, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakuknya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara*, UGM, 2014.
- Heru Susetyo, *Peningkatan Peran Negara dalam Perlindungan Korban, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Perlindungan Korban dan Saksi Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2011, LPSK, Jakarta.
- Herry Suyanto, *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Terhadap Pengedar Yang Melibatkan Korporasi*, Pascasarjana Hukum UII, Yogyakarta, 2013.

- Zuhrotun Nasikhah, *Peran Koordinator Bonek Dalam Mengendalikan Perilaku Agresif Suporter Persebaya (Bonek) Di Surabaya*, Kajian Moral Dan Kewarganegaraan. Volume 01 Nomor 03 Tahun 2015.
- Sapto Waluyo, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak narkotika di wilayah kota madya Yogyakarta*, Skripsi FH UII, 2015.
- Totok Yulianto, *RUU KUHP dan Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika di Masa Depan*, Institute Criminal For Justice Reform, Jakarta, 2015.
- Tri Agus Gunawan, *Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pada Pecandu dan Penyalah guna Narkotika*, Magister Hukum UII, Yogyakarta, 2013.
- Laporan akhir BNN T.A 2014, BNN RI, 2015.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- PERKA BNN Nomor 11 Tahun 2014

D. MEDIA INFORMASI

- <http://indonesia.coconuts.co/2016/04/19/data-bnn-menunjukkan-peningkatan-besar-pengguna-narkotika-pasca-eksekusi-mati-pengedar>.
- <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/11/19/813/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika>.
- <http://www.solopos.com/2014/10/10/narkotika-jogja-kurir-bertugas-distribusikan-narkotika-ke-lapas-543194>;
- <Http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/pidana-khusus/narkotika>.